

**INSTITUSI PERTANAHAN
MINANGKABAU DAN
PERHUTANAN SOSIAL
JALAN PENYELESAIAN KONFLIK TANAH**

**Afrizal
Fendi Agus Syaputra
Faruq El Pikaso
Indah Sari Rahmaini**



INSTITUSI PERTANAHAN MINANGKABAU DAN PERHUTANAN SOSIAL JALAN PENYELESAIAN KONFLIK TANAH

- Penulis** : Afrizal
Fendi Agus Syaputra
Faruq El Pikaso
Indah Sari Rahmaini
- Desain Sampul** : Syamsul Hidayat
- Tata Letak** : Syamsul Hidayat
Ikhsanul Anwar
- ISBN** : 978-623-172-212-6
- Ukuran Buku** : 15,5 x 23 cm
- Tahun Terbit** : 2023
- Cetakan** : Pertama
- Anggota** : *Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)*

Dicetak dan diterbitkan oleh :

*Andalas University Press
Jl. Situjuh No. 1, Padang 25129
Telp/Faks. : 0751-27066
email : cebitunand@gmail.com*

Hak Cipta Pada Penulis © 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh

KATA PENGANTAR

Pada tempat pertama dan utama, kami, atas nama Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), menghaturkan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, sehingga penerbitan buku “Institusi Pertanahan Minangkabau, Perhutanan Sosial: Jalan Penyelesaian Konflik Tanah” dapat diterbitkan.

Buku ini merupakan hasil riset lapangan dan kajian dokumen tentang peran institusi pertanahan dalam memberikan keamanan hak bagi kelompok-kelompok sosial yang dikenal dengan Masyarakat Nagari. Hak-hak yang melekat, yaitu yang lahir dari sejarah panjang komunitas dan proses-proses sosio-legal yang menyertainya dikenal dengan Hak Ulayat. Sudah sejak masa kolonial hak-hak, kelembagaan dan organisasi kelompok-kelompok sosial yang lahir dari sejarah dan proses-proses sosio-legal masing-masing kelompok tersebut dipelajari. Istilah yang diwarisi dari kajian masa kolonial untuk memberikan semacam ‘kategori’ sosio-legal atas masyarakat serupa ini adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA). Keberadaan dan hak-hak MHA terus menjadi bahan kajian para ahli hukum, pakar ilmu sosial, dan juga menjadi isu yang diangkat di dalam gerakan sosial di Indonesia.

Dalam perhadapan dengan hukum negara, keberadaan dan hak-hak MHA mengalami tantangan besar. Selain pendasaran di dalam hukum negara, persoalan kelembagaan adalah isu kunci yang perlu terus dikaji untuk menemukan bentuk-bentuk yang dapat menjawab tantangan jaman. Barangkali kata ‘transformasi’ dapat digunakan untuk menggambarkan tantangan institusional bagi berbagai komunitas MHA untuk menjawab persoalan pengakuan, perlindungan dan penghormatan atas keberadaan dan hak-hak MHA di tengah perkembangan pesat ekonomi industri dan perdagangan berbasis pendekatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam ekonomi ‘modern’ ini, efisiensi dan nilai guna semua proses produksi diukur di dalam ruang publik. Oleh karena itu peran institusi MHA yang dapat menjembatani ruang sosial di mana MHA berada dan ruang publik di mana masyarakat luas berada merupakan sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dijawab. Sulit menghindari atau lari dari situasi ketegangan antara ruang sosial dan ruang publik ini. Ketegangan ini mungkin dapat dirasakan atau ditangkap nuansanya di dalam ungkapan-ungkapan ‘tradisional’ versus ‘modern’, ‘hukum lokal/adat versus hukum negara’, ‘subsistensi versus akumulasi’, sebagai contoh.

Dengan terbukanya dunia seperti sekarang ini, semua yang bersifat lokal menghadapi pertanyaan oleh masyarakatnya sendiri ketika berhadapan dengan berbagai sistem nilai, sistem sosial dan artifak-artifak baru yang tiba-tiba hadir di depan pintu rumah mereka. Ada ketegangan antara nilai yang dianut orang-orang tua dan generasi milenial: yang pamali bagi generasi tua bukan lagi pamali bagi generasi milenial; bahkan yang spiritual bagi generasi tua belum tentu spiritual bagi generasi milenial. Ada sebuah istilah dari seorang kepala kampung di Kabupaten Keerom, Papua, bahwa anak-anak muda sekarang telah menghadirkan 'iblis' di kampung mereka. Wujud dari 'iblis' tersebut adalah HP (handphone). Muara dari berbagai ketegangan semacam ini ada di dalam pertanyaan tentang peran institusi-institusi yang ada bagi pengakuan, perlindungan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak MHA. Untuk menjawab pertanyaan itulah riset ini dilakukan, dengan lingkup khusus masyarakat nagari di Sumatera Barat. Bahwa Sumatera Barat menjadi lokasi yang dipilih YMKL ada sejumlah pertimbangan yang mendasarinya.

Secara umum adalah adanya relasi yang terbilang sudah terbina baik sekali dengan berbagai pihak yang peduli pada perlindungan masyarakat nagari di Sumatera Barat. Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, serta sejumlah akademisi kampus ini, beberapa pemerintah daerah, dan sejumlah komunitas nagari merupakan mitra dialog yang senantiasa dengan tangan terbuka dan tulus membantu rekan-rekan aktivis gerakan sosial yang bekerja dalam isu hak-hak masyarakat nagari. Di atas semua itu, secara akademik (ilmiah) referensi kajian tentang nagari banyak tersedia dan relatif mudah diperoleh.

Sebagai penutup Kata Pengantar ini, ijinakan kami atas nama YMKL menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang dan semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkan sebuah hasil kajian yang layak untuk dipublikasikan dalam bentuk buku bagi khalayak luas.

Semoga, seumpama benih, buku ini dapat menghasilkan panen yang layak bagi semua pihak yang berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan MHA dan negeri ini.

Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Mei, 2023

Emil Ola Kleden

KATA PENGANTAR

Buku ini berdasarkan hasil penelitian kerjasama antara Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) dengan Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Kami mengucapkan terima kasih kepada YMKL atas kepercayaan kepada kami untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian dilakukan untuk menemuka ide-ide kreatif guna pengakuan dan penghargaan hak atas tanah berdasarkan hukum adat di Sumatera Barat. Kami fokus terhadap penghargaan hak ulayat atas tanah yang tanahnya disebut tanah ulayat. Konflik asimetris/struktural antara masyarakat nagari (sebutan untuk desa di wilayah adat Minangkabau di Sumatera Barat) berkenaan dengan tanah ulayat telah berlangsung semenjak era kolonial Belanda dengan eskalasi fluktuatif. Dasar konflik itu amatlah dalam: berkenaan dengan pola relasi antara negara dengan masyarakat.

Semoga buku ini berguna bagi berbagai kalangan untuk menemukan inovasi sosial bagi pengakuan, pemulihan, dan penghargaan terhadap tanah ulayat masyarakat nagari dan tanah semacam itu yang terdapat dalam masyarakat di provinsi lain. Perlu ditegaskan disini bahwa kami menyadari masyarakat Mentawai adalah etnis nomor dua terbesar yang hidup di Sumatera Barat, menjadi penduduk terbanyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan menyatakan kepulauan Mentawai sebagai daerah asal usul mereka. Namun, karena berbagai keterbatasan, buku ini khusus mengenai masyarakat Minangkabau.

Kami menerima kritikan dan saran untuk perbaikan buku ini.

Padang, Maret 2023

Penulis

Prof. Dr. Afrizal, MA

EXECUTIVE SUMMARY

Agrarian conflict is a common social phenomenon in West Sumatra. It influences patterns of social relations among community members, communities and the government, and community members and companies. Forestry conflict is one such conflict that frequently occurs in this province. In West Sumatra, agrarian conflict, conflicts over oil palm plantations and mining in particular, intersect with forestry conflicts and indicate insecurity of customary land rights owned by kinship groups within the Nagari.

This book reveals the Nagari community an Indigenous People (Masyarakat Hukum Adat) still living in a Nagari. We assess the effectiveness of social forestry implemented by the Indonesian government in West Sumatra for respecting land rights based on Minangkabau land tenure institutions that live in the nagari community and to solve and prevent forestry conflict. In particular, we are concerned with Hutan Nagari (village forests) and Hutan Kemasyarakatan (Hkm). The book answers two questions:

- 1. What are the arrangements for the land rights of the Nagari community in West Sumatra?*
- 2. Is social forestry practical as a solution to solve the forestry conflict in West Sumatra?*

It needs to mention here that while we realize that the Mentawai people are the second largest ethnic group living in West Sumatra, making up the largest population in the Mentawai Islands Regency and declaring the Mentawai islands as their place of origin, this report only concerns the Minangkabau society due to various limitations.

A Nagari community is a social group consisting of sub-groups. It consists of four or more clans, but at least four clans. The clan is the largest kinship group in the Nagari, consisting of people with distant ancestral relationships, so they are not recognized. A panghulu leads a clan, called the panghulu suku or datuak pucuak. Each clan also consists of several kinship groups (sub-clan) led by a panghulu, called datuk andiko. This kinship group is called the kaum. In the past, they lived in a long house (rumah gadang). The kinship group also consists of several groups, called paruik (belly) – the paruik is the sub-divisions of the kaum. The paruik is led by the tungganai or mamak kepala waris. Paruik

also consists of subgroups, called *mande*. Furthermore, the *mande* can develop into a *paruik* if several women are born and married.

Land and forests are related to the social relations of the Nagari community. This causes land and kinship groups cannot be separated. All land, including cultivated and uncultivated forests within the territory of a nagari, is declared as belonging to the Nagari community by the Nagari residents and recognized by other Nagari communities. In general, the land is divided into *ulayat* land and *pusako* land. However, the distinction between the two by people of a nagari and analysts, including governments, must be clarified. They divided *ulayat* land into three types: Nagari *ulayat* land, clan *ulayat* land, and *kaum ulayat* land. The kinship group manages all three. However, the Minangkabau people also have a typology of *tanah pusako* (inherited land), divided into high *pusako* land and low *pusako* land. The high-*pusako* land is land jointly inherited for generations three generations and above, while the low-*pusako* land is jointly inherited from one to three generations. The distinction between the *pusako* land also aligns with kinship groups: the *kaum* and the *mande*. However, the *ulayat* land is often declared as *pusako* land. This way, there is no difference between *ulayat* and *pusako* land.

In our opinion, *ulayat* land and *pusako* land are different and must be distinguished. The *ulayat* land only refers to land controlled by the nagari community, while *pusako* land is owned by a *kaum*. The difference between the two land typologies lies in the holders of authority over land: the holders of authority over *ulayat* land are all clan leaders in a nagari, while the holders of authority over high *pusako* land are the leaders of a *kaum* or *tungganai*.

As a result of the state's penetration into the nagari community from the colonial era until independence and has continued until now, the state land institution conflicts with the village community land institution. This results in customary land insecurity or even land right loss. This clearly causes dissatisfaction and anxiety among traditional leaders and their kinship group members. As a solution, the central government launched a social forestry policy which the West Sumatran provincial government and several NGOs welcomed. As a result, as many as 65 social forestry units in West Sumatra consist mainly of *Hutan Nagari (HN)* and *Hutan Kemasyarakatan (Hkm)*.

As much as 50% of the social forest is declared to be on *ulayat* land by the beneficiary. This confirms the reality of overlapping claims between

the government and the nagari community over areas designated by the government as forest areas. We found that from the point of view of the nagari residents who are cultivators of the forest area, social forestry is a solution to secure their continued access to the forest area for agriculture. In the two social forestry cases in which we conducted field research, the beneficiaries of social forestry had no objection to government regulations limiting land use with forest plants. The social forestry area should not be deforested for beneficiaries because of its strategic position as a source of drinking water and irrigation.

Regarding social forestry as a solution to structural forestry conflicts in West Sumatra, we need an objective analysis: from a theoretical predictive point of view. Our findings show that a plurality of land laws applies in West Sumatra. The nagari community owns their land tenure institutions that regulate social relations with the land; at the same time, they are dealing with Forestry Service staff who enforce the state land institution. Therefore, from the sustainability of access to forest and conflict point of view, social forestry as implemented is not practical as a way for the state to respect the land institutions of the Nagari community.

Local people use social forestry more for practical reasons: to secure cultivator access to land, not to resolve the contradictions of land institutions. Social forestry application was to maintain access to forest areas cultivated for a long time. This is social forestry in West Sumatra from the perception of beneficiaries. Therefore, our prediction we predict conflicts between customary leaders and kinship groups and the state will continue: The struggle of the nagari people to demand respect for ulayat lands will continue in the future, while the escalation depends on government policy. Based on this research, in our opinion, Hutan Adat (customary forest) is the most suitable option for solving the contradictions between the land institutions of the nagari community and the state. Another alternative is that the government needs to revise Hutan Ngari arrangements towards giving customary leaders the authority to manage the Hutan Nagari.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konflik agraria merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di Sumatera Barat dan berpengaruh terhadap pola-pola relasi sosial antara warga masyarakat, antara komunitas dengan pemerintah, dan antara warga masyarakat dengan perusahaan. Konflik kehutanan termasuk kedalam konflik agraria; Konflik tersebut juga sering terjadi di provinsi ini. Bahkan, di Sumatera Barat, konflik kebun sawit dan pertambangan bersinggungan dengan konflik kehutanan dan menandakan ketidakamanan hak atas tanah berdasarkan adat yang dimiliki bergenerasi oleh kelompok kekerabatan dalam nagari.

Buku ini menunjukkan bahwa masyarakat nagari adalah sebuah masyarakat hukum adat yang masih hidup dalam nagari-nagari. Kami menilai keektifan perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia di Sumatera Barat untuk penghargaan hak-hak atas tanah berdasarkan institusi penguasaan tanah Minangkabau yang hidup dalam masyarakat nagari-nagari. Khususnya, kami memusatkan perhatian terhadap perhutanan sosial. Buku menjawab dua pertanyaan:

1. Apa pengaturan hak atas tanah masyarakat Nagari di Sumatera Barat?
2. Apakah perhutanan sosial efektif sebagai solusi konflik kehutanan di Sumatera Barat?

Perlu ditegaskan disini, kami menyadari bahwa masyarakat Mentawai adalah etnis nomor dua terbesar yang hidup di Sumatera Barat, menjadi penduduk terbanyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan menyatakan kepulauan Mentawai sebagai daerah asal usul mereka. Namun, karena berbagai keterbatasan, laporan ini khusus mengenai masyarakat Minangkabau.

Suatu masyarakat nagari adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari sub-sub kelompok sosial. Masyarakat nagari terdiri dari empat buah suku atau lebih, namun minimal empat suku. Suku adalah suatu kelompok kekerabatan terbesar dalam nagari, terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan nenek moyang yang sangat jauh, sehingga tidak dikenali. Sebuah suku dipimpin oleh seorang *panghulu*, disebut *panghulu suku* atau *datuak pucuak*. Masing-masing suku terdiri pula dari beberapa kelompok kekerabatan (sub-sub suku) yang dipimpin juga oleh seorang panghulu, disebut datuk

andiko. Kelompok kekerabatan ini disebut kaum. Dulu, mereka mendiami sebuah rumah gadang. Kelompok kekerabatan kaum terdiri pula dari beberapa paruik (perut) – perut sub divisi dari kaum. Perut dipimpin oleh tungganai atau mamak kepala waris. Paruik terdiri dari mande. Selanjutnya, mande dapat berkembang menjadi paruik bila ada beberapa perempuan yang lahir dan menikah.

Tanah dan hutan terkait dengan relasi sosial dalam masyarakat nagari. Karenanya, tanah dan kelompok kekerabatan tidak dapat dipisahkan. Seluruh tanah, termasuk hutan yang digarap dan tidak, yang termasuk ke dalam wilayah suatu nagari dinyatakan sebagai milik masyarakat nagari oleh warga nagari dan diakui oleh masyarakat nagari yang lain. Secara umum, tanah dibagi dua: tanah ulayat dan tanah pusaka. Namun, perbedaan antara keduanya oleh warga masyarakat dan analis, termasuk oleh pemerintah, membingungkan. Mereka membagi tanah ulayat menjadi tiga macam: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Ketiganya seturut dengan kelompok kekerabatan. Akan tetapi, orang-orang Minangkabau mempunyai pula tipologi tanah pusako (pusaka), yang dibagi dua macam: tanah pusako tinggi, tanah pusako randah (rendah). Tanah pusako tinggi adalah tanah yang diwarisi secara bersama bergenerasi, tiga generasi ke atas, sedangkan tanah pusako randah merupakan tanah yang diwarisi secara bersama satu sampai tiga generasi. Perbedaan tanah pusako juga sejalan dengan kelompok kekerabatan: kaum dan mande. Namun, sering pula tanah ulayat dinyatakan sebagai tanah pusako. Dengan cara begitu, maka tidak ada perbedaan antara tanah ulayat dengan tanah pusako.

Setelah melakukan kajian literatur dan cara orang-orang menggunakan kedua frasa tersebut, menurut kami, antara konsep tanah ulayat dan tanah pusako berbeda dan harus tetap dibedakan. Tanah ulayat hanya mengacu pada tanah yang dikuasai oleh masyarakat nagari, sedangkan tanah pusaka adalah tanah yang dimiliki oleh kaum-kaum. Keduanya terkait, tetapi berbeda dalam hal pemegang wewenang atas tanah: pemegang wewenang atas tanah ulayat adalah seluruh pimpinan suku dalam sebuah nagari, sedangkan pemegang wewenang atas tanah pusako tinggi adalah pimpinan sebuah kaum atau tungganai.

Seturut dengan intervensi negara terhadap masyarakat nagari sejak zaman kolonial sampai kemerdekaan dan berlanjut sampai sekarang, institusi pertanahan negara bergesekan dengan institusi

pertanahan masyarakat nagari. Alhasil, kepastian hak tanah, terutama tanah ulayat, tergoncang atau malah hilang. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan. Sebagai obat, pemerintah pusat meluncurkan kebijakan perhutanan sosial yang disambut baik oleh pemerintah provinsi dan beberapa NGO. Buahnya, telah ada sebanyak 65 unit perhutanan sosial di Sumatera Barat, terdiri dari umumnya Hutan Nagari (HN) dan Hutan Kemasyarakatan (Hkm).

Sebanyak 50% hutan sosial dinyatakan berada di atas tanah ulayat oleh penerima. Ini menegaskan realitas klaim tumpang tindih antara pemerintah dan komunitas nagari terhadap area yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Kami menemukan bahwa dari sudut warga nagari yang merupakan penggarap kawasan hutan, PS adalah solusi untuk mengamankan kesinambungan akses mereka terhadap kawasan hutan sebagai lahan pertanian. Pada dua kasus PS yang kami lakukan penelitian lapangan, pemanfaat perhutanan sosial tidak berkeberatan dengan aturan pemerintah yang membatasi pemanfaatan lahan dengan tanaman hutan. Bagi pemanfaat, areal PS tidak patut digunduli karena posisinya strategis sebagai sumber air minum dan irigasi. Pengusulan PS untuk mempertahankan akses terhadap kawasan hutan yang telah digarap semenjak lama. Ini adalah PS di Sumatera Barat dari persepsi pemanfaat.

Terkait dengan PS sebagai solusi konflik kehutanan struktural di Sumatera Barat, kita memerlukan analisis objektif: dari sudut prediktif teoretis. Temuan kami menunjukkan bahwa pluralitas hukum pertanahan berlaku di Sumatera Barat. Masyarakat nagari memiliki dan mempedomani institusi masyarakatnya yang mengatur hubungan sosial dengan tanah; pada saat yang sama mereka berhadapan dengan staf Dinas Kehutanan yang mempedomani dan menegakkan institusi pertanahan negara yang berlaku. Dari sudut ini, PS seperti yang diterapkan, tidak efektif sebagai cara negara menghargai institusi pertanahan masyarakat nagari. Disamping soal keberlanjutan hak kelola, pimpinan adat bukan pihak yang memainkan peranan penting dalam pengelolaan PS.

PS diusulkan lebih karena pertimbangan praktis: untuk mengamankan akses penggarap, bukan penyelesaian kontradiksi institusi pertanahan. Karena itu, prediksi kami adalah konflik kehutanan antara pimpinan adat dan kelompok kekerabatan dengan negara berlanjut: Perjuangan warga nagari untuk menuntut penghargaan atas tanah ulayat berlanjut pada masa yang akan datang;

eskalasinya tergantung pada kebijakan pemerintah. Berdasarkan penelitian ini, menurut kami, hutan adat merupakan pilihan yang paling sesuai untuk jalan keluar kontradiksi institusi pertanahan masyarakat nagari dengan negara. Alternatif lain adalah pemerintah perlu merevisi pengaturan HN kearah yang memberikan pimpinan adat wewenang mengelola HN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II INSTITUSI PERTANAHAN MASYARAKAT NAGARI	7
I. Masyarakat Nagari Sebuah Kelompok Sosial	7
a. Tanah Ulayat dan Tanah Pusako Tinggi	11
b. Hutan Tinggi dan Hutan Larangan	29
c. Hubungan antara satuan sosial nagari dengan tanah/ hutan	30
II. Institusi Penguasaan Tanah Negara Penyebab Institusi Pertanahan Masyarakat Nagari Tidak Aman	31
III. PS dan Penghargaan terhadap Klaim Tanah Ulayat Atas Kawasan Hutan	45
a. Status Tanah Kelola Perhutanan Sosial Menurut Warga Lokal	46
b. Pemegang Hak Perhutanan Sosial	49
c. Pemanfaat Perhutanan Sosial	53
d. Aturan Pemanfaatan Hutan Sosial	56
e. Kelompok Pengelola PS (KPH) dan Hubungannya dengan Pemerintah Nagari dan Pimpinan Adat	60
f. Dasar Pengusulan HN dan HKM	66
g. Konflik Pertunanan Sosial	67
BAB II PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rumah Gadang	7
Gambar 2	Struktur kelompok kekerabatan masyarakat padang lua Nagari III Koto	9
Gambar 3	Sejarah tanah pusako Buk Mun Sumber: Afrizal (2020)	12
Gambar 4	Sejarah tanah pusako Dt. Gindo Sumber: Afrizal (2020)	13
Gambar 5	Sejarah tanah pusako tinggi Yurnelis Sumber: Afrizal (2020)	14
Gambar 6	Gerbang masuk tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang	20
Gambar 7	Hubungan antara tipologi tanah dengan kelompok kekerabatan	30
Gambar 8	Kopi Keputusan Peninjauan Kembali MA	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klaim komunitas nagari terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit	35
Tabel 2	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari	47
Tabel 3	Pemegang Hak PS	50
Tabel 4	Pemanfaat Lahan Kelola Perhutanan Sosial	54
Tabel 5	Aturan-Aturan Pengelolaan Perhutanan Sosial	58
Tabel 6	Proses Pengusulan Perhutanan Sosial	61
Tabel 7	Pengelola Perhutanan Sosial	63
Tabel 8	Konflik PS	67
Tabel 9	Perbedaan dua institusi pertanahan yang berhasil disalurkan oleh PS	72

BAB I

PENDAHULUAN

“Tebang Kayu di Tanah Ulayat, 2 Masyarakat Adat Malah Dipenjara

Agusri Masnefi dan Erdi Datuak Samiak warga Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ditangkap tim Polres Agam dan Polisi Kehutanan dengan tuduhan penebangan kayu di kawasan hutan konservasi cagar alam. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Menurut Aslinda, istri Agusri Masnefi, lokasi penebangan kayu adalah tanah ulayat milik suku Tanjuang, titik penebangan berada pada hamparan datar dekat sawah-sawah dan peladangan masyarakat yang selama ini telah mereka kelola secara turun temurun.

Saat penangkapan dilakukan, Erdi Datuak Samiak memperlihatkan surat yang dimiliki [surat izin penebangan kayu dari pimpinan adat], namun tidak dihiraukan oleh penegak hukum. Ia langsung dibawa ke Kepolisian Resor Agam pada 27 September 2017.

Sumber: Okenews 2017

Konflik Alih Fungsi Tanah di Sumatera Barat

Konflik agraria, sering pula disebut konflik alih fungsi tanah dan penggunaan tanah, merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di Indonesia dan berpengaruh terhadap pola-pola relasi sosial antara warga masyarakat, antara komunitas dengan pemerintah dan antara warga masyarakat dengan perusahaan¹. Peristiwa-peristiwa konflik sumber-sumber agraria tersebut telah bereskalasi menjadi interaksi sosial dengan penggunaan tindakan kekerasan untuk mewujudkan kepentingan masing-masing pihak: Untuk mewujudkan kepentingannya (mempertahankan tanah), warga desa memblokir akses instansi pemerintah dan perusahaan ke lahan yang dipersoalkan, merusak fasilitas instansi pemerintah dan perusahaan yang ada di atas tanah yang dipersoalkan, bahkan melukai dan membunuh karyawan perusahaan dan instansi pemerintah. Ini mereka lakukan untuk memperjuangkan hak-hak atas tanah yang

1 Besaran peristiwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia telah disampaikan oleh berbagai analis, seperti Bachriadi (2001); Afrizal (2007); Maring et al. (2012); Berenschot et al. (2022).

dipersoalkan. Sebagai respon, perusahaan meminta bantuan polisi dan tentara untuk mengamankan tanah yang mereka kuasai dan fasilitas mereka dari penguasaan warga. Polisi dan tentara mengintimidasi, menangkap, dan bahkan melukai dan membunuh warga desa yang memperjuangkan hak-hak mereka (Berenschot et al. 2022; IPAC 2016). Karena perusahaan yang meminta polisi dan tentara melakukan aksi-aksi tersebut, maka perbuatan polisi dan tentara adalah perbuatan perusahaan. Saya telah menulis hal ini di berbagai penerbitan (Afrizal, 2006, 2007).

Konflik kehutanan termasuk ke dalam konflik agraria. Berbeda dengan konflik agraria, konsep konflik kehutanan jarang didefinisikan. Dalam penelitian ini, konflik kehutanan diartikan sebagai pertentangan kepentingan dalam hal pemilikan dan pemanfaatan (akses) kawasan hutan atau kawasan berhutan. Pertentangan kepentingan itu diindikasikan oleh ekspresi keluhan dan tuntutan satu pihak (warga desa) terhadap pihak lain (pemerintah dan atau korporasi) dimana pihak lain tersebut menolak tuntutan warga desa. Dalam prosesnya, kedua belah pihak dapat melakukan tindakan persuasif dan pemaksaan.

Sama seperti konflik agraria secara umum, konflik kehutanan bukan homogen. Karena itu, diperlukan suatu cara untuk mengelompokkannya. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengelompokkan konflik agraria, tergantung pada kebutuhan. *Pertama*, konflik agraria dapat dikelompokkan berdasarkan objek sengketa, yaitu: hutan, tanah, dan bahan pertambangan. Berdasarkan objek konflik tersebut, konflik agraria dapat dikelompokkan kedalam konflik kehutanan, konflik tanah, dan konflik tambang. *Kedua*, konflik agraria dapat pula dikelompokkan berdasarkan aktor-aktor utama konflik, ini berguna untuk membahas penanganan konflik. Berdasarkan aktor, konflik agraria dapat dikelompokkan menjadi: konflik kelas, konflik kelompok, dan konflik antarpersonal. *Ketiga*, konflik agraria dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan antaraktor. Selaras dengan itu, konflik agraria dapat dikelompokkan menjadi konflik agraria struktural/asimetris dan non-struktural: personal.

Kami fokus pada tipologi konflik berdasarkan aktor-aktor yang terlibat. Aktor utama konflik sumberdaya alam di Indonesia adalah korporasi (utamanya perusahaan-perusahaan ekstraksi sumber daya alam (perkebunan dan pertambangan), versus kelompok sosial dalam komunitas tempatan atau komunitas (utamanya kelompok-kelompok

kekerabatan dalam masyarakat hukum adat). Semenjak awal tahun 1980an, korporasi-korporasi perkebunan yang melakukan akumulasi kapital dalam bidang perkebunan kelapa sawit berkembang pesat di pedesaan Indonesia (Afrizal, 2007 dan 2013; Colchester & Chao 2013). Mereka terlibat dalam hubungan sosial yang antagonis dengan masyarakat hukum adat di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Barat (Bachriadi, 2001; Afrizal, 2007; Maring *at al.*, 2011; Afrizal & Berenschot 2022; Berenschot et al. 2022). Hubungan sosial konfrontatif juga terjadi antara non-perusahaan perkebunan dengan kelompok sosial lokal berkenaan dengan alih fungsi tanah. Di Sumatera Barat, ada hubungan konfrontatif yang terjadi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang merupakan perusahaan milik pemerintah kota, dengan komunitas-komunitas nagari; Ada hubungan sosial antagonis yang terjadi antara perusahaan tambang dengan berbagai kelompok sosial dalam komunitas nagari. Walaupun ada persoalan yang berkenaan dengan dampak lingkungan aktivitas perusahaan, sebagian besar masalah terkait dengan pemilikan tanah yang ditambang oleh perusahaan (Afrizal & Indrizal, 2006; Afrizal, 2007a; Anggreta, 2012).

Selain korporasi, instansi pemerintah adalah aktor konflik utama berikutnya. Dalam hal ini adalah instansi pemerintah versus kelompok sosial lokal. Instansi pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah kabupaten/kota secara keseluruhan versus kelompok sosial dalam komunitas tempatan. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam hubungan antagonis dengan berbagai kelompok sosial berkenaan dengan sumber daya alam melalui dua jalur. Pertama, pemerintah menjadi sasaran aksi-aksi kolektif komunitas tempatan karena mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dari masalah mereka dengan perusahaan. Dalam hal ini pemerintah ditempatkan oleh kelompok sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab dan yang patut mereka lawan. Kedua, pemerintah kabupaten/kota menjadi sasaran aksi-aksi kolektif komunitas lokal untuk meminta mereka terlibat aktif mencari pemecahan masalah. Ketiga, komunitas desa menentang pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang menguasai tanah. Contohnya adalah kasus yang disampaikan di atas: di awal bagian ini. Warga Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ditangkap oleh Polisi Resor Agam dan Polisi Kehutanan Kabupaten Agam karena dituduh menebang kayu di kawasan yang dinyatakan oleh negara sebagai hutan konservasi cagar alam. Pada kasus itu, polisi adalah instrumen pemerintah berhadapan dengan warga nagari.

Tiga, ada konflik agraria antara kelompok sosial versus kelompok sosial dalam suatu masyarakat. Ini adalah konflik agraria yang terjadi antara suatu kelompok kekerabatan dengan kelompok kekerabatan yang lain, dapat antara sub-sub suatu kelompok kekerabatan atau kelompok kekerabatan yang berbeda. Di berbagai literatur, konflik semacam ini disebut sebagai konflik horizontal atau konflik komunal karena pihak yang terlibat tidak terjalin dalam hubungan kekuasaan yang hirarkis.

Secara khusus, kami fokus pula terhadap konflik kehutanan struktural: Konflik kewenangan atas sumber-sumber agraria dan, oleh sebab itu, meminjam konsep Ralf Dahrendorf (1959), konflik tersebut adalah konflik kelas kekuasaan: konflik kewenangan - disebut properti dalam literatur agraria (Benda-Backman 1999; Ribot&Peluso 2003). Kami mendefinisikan konflik kehutanan struktural sebagai pertentangan kepentingan antara kelas kekuasaan berkenaan dengan pemilikan area berhutan, bukan hanya soal akses. Definisi kami berbeda dari yang digunakan oleh Wulan et al. (2004) dan Yasmi, Guernier& Colfer 2009).

Konflik kehutanan di Indonesia adalah pertentangan kepemilikan atas area berhutan antara masyarakat hukum adat atau kelompok kekerabatan dalam masyarakat hukum adat dengan korporasi-korporasi dan atau pemerintah/instansi pemerintah (Bachriadi, 2001; Afrizal, 2006, 2007). Yasmi, Guernier&Colfer (2009: 98) menegaskan: *"It is obvious that the [forestry] conflict revolved around property rights claims"* [jelas bahwa konflik [kehutanan] adalah sekitar klaim hak atas tanah hutan].

Seperti yang akan ditunjukkan dalam buku ini, dalam sektor kehutanan, konflik kelas kekuasaan tersebut terkait dengan institusi pertanahan di Indonesia. Institusi pertanahan masyarakat adalah norma-norma masyarakat tentang hak atas tanah dan penggunaan tanah dalam suatu masyarakat. Hak atas tanah mengandung dua dimensi, yaitu wewenang dan kewajiban atas tanah. Wewenang atas tanah adalah kekuasaan yang diakui yang dimiliki oleh orang-orang atau kelompok orang atas tanah, memberikan kemampuan pada orang/kelompok untuk membuat keputusan atas tanah. Sementara itu, kewajiban atas tanah yang diberikan hak adalah batasan-batasan dan keharusan yang mesti diindahkan oleh orang yang memiliki hak atas tanah.

Solusi Konflik Tanah Berperspektif Hak Atas Tanah

Untuk membicarakan persoalan-persoalan kehutanan dari sudut sosial, hak atas tanah mestilah diperbincangkan karena hak atas tanah merupakan dasar hubungan orang-orang/kelompok orang dengan area berhutan. Karena hak atas tanah mengandung dimensi wewenang, hak atas tanah dalam kawasan hutan meliputi aktor-aktor yang berkuasa atas tanah, aktor-aktor yang pembuat keputusan atas tanah, dan aktor-aktor pemberi persetujuan atas tanah.

Dalam literatur berbahasa Inggris, konsep yang digunakan untuk membicarakan hak-hak atas tanah adalah konsep *land tenure*. Menurut Kamus Bahasa Inggris Collins Cobuild (1989), *tenure* berarti *the legal rights to live in a place or to use land* (hak legal tinggal atau menggunakan tanah). Kata *tenure* itu, lazimnya dipakai untuk menguraikan status hukum penguasaan tanah (Wiradi *dalam* Fauzi, 2003). Cristodolou (1999) menggunakan konsep institusi untuk membicarakan *land tenure*. Mengacu pada gagasan Cristodolou, dalam penelitian ini, *land tenure* dibicarakan dengan penggunaan konsep institusi pertanahan.

Buku ini tentang penghargaan negara terhadap hak tanah berdasarkan adat di Sumatera Barat. Khususnya, kami memusatkan perhatian terhadap perhutanan sosial. Ada dua pertanyaan yang dijawab:

1. Apa pengaturan hak atas tanah masyarakat Nagari di Sumatera Barat?
2. Apakah perhutanan sosial efektif sebagai solusi konflik kehutanan di Sumatera Barat?

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, kami menelaah literatur dan laporan penelitian yang kami peroleh melalui *google searching*. Kemudian, kami mendalami informasi yang diperoleh dari literatur dengan melakukan studi lapangan: Dua perhutanan sosial (1 Hutan Nagari, 1 Hutan Kemasyarakatan) telah kami pelajari.

BAB II

INSTITUSI PERTANAHAN MASYARAKAT NAGARI

I. Masyarakat Nagari Sebuah Kelompok Sosial

Suatu masyarakat nagari merupakan sebuah kelompok sosial yang terdiri dari sub-sub kelompok sosial. Sebagai ilustrasi, kami menyajikan sebuah masyarakat nagari: Nagari Tigo Koto.

Nagari Tigo Koto merupakan salah satu nagari di Provinsi Sumatera Barat, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Salah satu bagian dari Nagari Tigo Kota adalah Padang Lua, disebut koto Padang Lua. Orang-orang yang tinggal di wilayah ini menyebut diri sebagai Masyarakat Padang Lua. Koto yang lain adalah Galo Gandang dan Turawan. Kami memberikan perhatian terhadap Koto Padang Lua. Nagari Tigo Koto bertetangga dengan Nagari Tabek, Nagari Padang Magek, Nagari Balimbing, Nagari Simawang, dan Nagari Batu Taba.

Masyarakat Padang Lua terdiri dari empat buah suku, yaitu: Suku Kutianyir, Suku Piliang, Suku Panyalai, dan Suku Tanjung. Sebuah suku adalah suatu kelompok sosial: memunyai pimpinan dan anggota. Anggota sebuah suku adalah orang-orang keturunan dari nenek moyang yang sama dan tidak dikenal, tetapi mereka mengenal lokasi pemukiman mereka. Dengan demikian, anggota sebuah suku adalah orang-orang yang memiliki nenek moyang yang sama. Sebuah suku dipimpin oleh seorang *panghulu*, disebut *panghulu suku atau datuak pucuak*.




Gambar 1. Rumah Gadang

Masing-masing suku terdiri dari beberapa kelompok kekerabatan (sub-sub suku) yang dipimpin juga oleh seorang panghulu, disebut datuk andiko. Dulu, mereka mendiami sebuah rumah gadang. Masyarakat Padang Lua menyebut kelompok kekerabatan ini kaum: Misalnya, kaum Datuak Barbangso dan kaum Datuak Bandaro. Setiap kaum dapat terdiri dari beberapa buah *paruik*, perut, (kaum juga dapat terdiri dari sebuah paruik, tergantung pada banyaknya perempuan yang dilahirkan). Paruik terdiri dari mande. Selanjutnya, mande berkembang menjadi paruik bila ada beberapa perempuan yang lahir dan menikah).

Sebuah contoh tentang mande dan paruik adalah sebagai berikut. Aminah menikah dengan Zainun. Mereka memiliki lima orang anak. Ini adalah sebuah kelompok mande dari Aminah. Ibu dari Aminah memiliki satu saudara perempuan. Saudara perempuan ibu Aminah menikah dan memiliki dua orang anak perempuan yang juga telah menikah dan mempunyai anak. Karenanya, terbentuk kelompok mande saudara perempuan ibu dari Aminah dan kelompok mande anak-anak perempuannya. Himpunan dari mande-mande Aminah dan mande saudara perempuannya itu membentuk paruik Aminah.

Di beberapa nagari, paruik-paruik baru ini setelah cukup lama memekarkan diri menjadi kaum dengan mendirikan datuak baru yang merupakan pecahan dari datuak sebelumnya.

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa di Nagari Tigo Koto, kelompok kekerabatan suku merupakan kelompok kekerabatan terbesar, sedangkan mande merupakan kelompok kekerabatan terkecil. Namun, mande dapat berkembang menjadi paruik, seperti contoh Aminah. Gambar di bawah ini mengilustrasikan masyarakat nagari Padang Lua sebagai sebuah kelompok sosial.



Gambar 2: Struktur kelompok kekerabatan masyarakat padang lua Nagari III Koto

Masyarakat Nagari dan Penguasaan Tanah

Seluruh tanah, termasuk hutan yang digarap dan tidak, yang termasuk ke dalam wilayah Padang Lua dimiliki oleh Masyarakat Padang Lua. Tanah tersebut terbagi tiga: 1) hutan yang tidak digarap, umumnya terletak diperbukitan dan lembah; 2) tanah perladangan yang terletak di lereng-lereng bukit; 3) tanah persawahan; 3) tanah pemukiman/perumahan/fasilitas umum. Semua jenis tanah tersebut terbagi ke dalam suku. Artinya, seluruh tanah yang ada dalam wilayah Padang Lua dimiliki oleh keempat suku yang ada. Di nagari ini, tidak

ada tanah ulayat nagari: tanah yang secara turun-temurun dimiliki oleh semua suku.

Hak suku atas tanah berdasarkan warisan dari generasi pertama suku penghuni wilayah ini. Kemudian tanah yang dikuasai oleh suatu suku diserahkan hak kepemilikannya pada kaum oleh pimpinan suku atas persetujuan anggota suku. Tanah yang dimiliki oleh kaum ini pada saat ini telah diserahkan pula hak kepemilikannya pada kelompok paruik oleh pimpinan kaum dengan persetujuan anggota kaum. Mekanisme ini disebut *ganggam bauntuak* (peruntukan). Tanah milik paruik ini milik bersama anggota paruik dan diwarisi dalam paruik dengan hak pakai pada anggota mande-mande.

Sebuah ilustrasi, kaum Piliang di Bawah Tabiang memiliki sebidang tanah di lereng sebuah bukit. Salah satu mandenya adalah Rigo. Dia diberikan sebidang tanah tersebut oleh kaumnya. Rigo mempunyai tiga orang anak perempuan yang menikah. Anak perempuannya membentuk mande (ada 3 mande baru dari mande Rigo): Aminah, Pik Yan, dan Lidana. Ketiga mande baru tersebut masing-masing diberikan 3 bidang tanah berasal dari bidang tanah yang dimiliki oleh Rigo. Keturunan ketiganya saat ini telah tergolong paruik yang mempunyai tanah sendiri yang berasal dari tanah kaum Piliang Bawah Tabiang.

Ini artinya, hak atas tanah di perkampungan Padang Lua diperoleh dari kelompok kekerabatan, diserahkan oleh pimpinan kelompok kekerabatan. Sangat sedikit orang yang memperoleh hak atas tanah dari pemerintah. Apabila ada, hak itu adalah hak milik atas tanah yang diberikan oleh pemerintah pada orang dengan sertifikat hak milik. Sebelumnya, status bidang tanah dengan sertifikat hak milik tersebut adalah tanah hak berdasarkan hak adat yang diberikan oleh pimpinan kaum.

Hak-hak atas tanah seperti yang berlaku dalam masyarakat Padang Lua, Kabupaten Tanah datar berlaku umum dalam Masyarakat nagari di wilayah Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini (Dt. Perpatih Nan Tuo, 1999; von Benda-Backmann (1979); Warman dan Syofiarti (2012); Warman (2006); Afrizal 2007). Walaupun di Kabupaten Pasaman Barat dijumpai penggunaan konsep tanah raja dan tanah basa/bosa, kedua konsep tersebut mengacu pada tanah milik bersama warga nagari yang hak atas tanah tersebut adalah warisan dari generasi pertama penghuni wilayah tersebut (Afrizal 2007).


a. Tanah Ulayat dan Tanah Pusako Tinggi

Warga nagari membagi tanah menjadi tanah ulayat dan tanah pusako (pusaka). Dua konsep ini sangat penting, tetapi kadang-kadang penggunaannya membingungkan. Para analis membagi tiga klasifikasi tanah dalam sebuah nagari berdasarkan status kepemilikannya. Dt. Perpatih Nan Tuo (1999), seorang ahli hukum agraria dan hukum adat Minangkabau membagi tanah menjadi Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, dan Tanah Ulayat Kaum. Dia tidak menyatakan adanya tanah pusaka. Kurnia Warman (Warman, 2006) menelusuri perbincangan ahli tentang hak-hak atas tanah Masyarakat Minangkabau. Dia menemukan pula bahwa para ahli menyatakan Masyarakat Minangkabau memiliki tiga klasifikasi tanah ulayat, yaitu: Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, dan Tanah Ulayat Kaum. Tiga tipologi tanah tersebut diformalkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut menyatakan "Ulayat nagari adalah harta benda dan kekayaan Nagari di luar ulayat kaum dan suku". Dinyatakan dalam Perda tersebut bahwa ulayat nagari meliputi tanah, hutan, batang air, tebat, dan laut dan hal tersebut dinyatakan menjadi harta kekayaan nagari.

Akan tetapi, orang-orang Minangkabau mempunyai pula tipologi tanah pusako, yang dibagi dua macam: tanah pusako (pusaka) tinggi, tanah pusako randah (rendah). Tanah pusako tinggi adalah tanah yang diwarisi secara bersama bergenerasi: lebih tiga generasi, sedangkan tanah pusako randah merupakan tanah yang diwarisi secara bersama 1 sampai tiga generasi.

Untuk mengilustrasikan tanah pusako tinggi, penulis menyajikan sejarah beberapa petak-petak sawah di Nagari Balai Jariang, Kota Payakumbuh.

Pertama, tiga petak sawah merupakan tanah pusako tinggi paruik Buk Mun. Sawah ini diwarisi dari Ibu saudara Mun. Ibu saudara Mun juga mewarisi tanah ini dari ibunya, dan seterusnya. Saat ini, penerima hasil dari 3 petak sawah tersebut adalah Ibu Mun selaku anak perempuan pertama, tetapi. penggarap tiga petak sawah ini adalah Bu Yet.




Gambar 3. Sejarah tanah pusako Buk Mun
 Sumber: Afrizal (2020)

Kedua, satu petak sawah harta pusako tinggi Datuk Gindo. Sawah tersebut diwarisi dari Ibu Datuk Gindo. Ibunya juga mewarisi sawah itu dari ibunya yang juga mewarisinya dari ibunya pula. Datuk Gindo tidak memiliki saudara perempuan kandung, tetapi mempunyai saudara sepupu perempuan dari saudara ibunya; Keduanya sudah meninggal dunia. Namun, dari sepupunya itu, Datuk Gindo mempunyai satu keponakan perempuan yang bernama Yusnimar, sebagai garis keturunan hak waris. Yusnimar mempunyai 2 orang anak perempuan yakni: Desi dan Dona. Sawah tersebut dikelola oleh Datuk Gindo, dan digarab oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Menurut Datuk Gindo, sawah itu tidak miliknya, tetapi milik bersama keturunan ibunya.


Sawah yang dikelola oleh Dt. Gindo

Datuak Gindo nan Mulia



Gambar 4. Sejarah tanah pusako Dt. Gindo
Sumber: Afrizal (2020)

Ketiga, empat petak sawah milik kaum Yurnelis. Sawah tersebut merupakan harta pusaka tinggi yang diwarisi dari orang tua Bu Yurnelis. Dia memiliki 3 saudara perempuan. Bu Yurnelis sendiri mempunyai dua orang anak perempuan, yaitu Maya dan Lena. Keduanya telah menikah dan mempunyai anak. Sawah digarap oleh bu Yurnita.



Gambar 5. Sejarah tanah pusako tinggi Yurnelis

Sumber: Afrizal (2020)

Soal konsep tanah ulayat dan tanah pusako patut mendapat telahaan lebih dalam. Jika dipertimbangkan kosepsi negara, tanah ulayat adalah tanah milik masyarakat nagari secara keseluruhan, bukan tanah milik kaum: Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, tanah ulayat adalah tanah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang “adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat”. Permen tersebut menyatakan bahwa tanah ulayat adalah hak ulayat masyarakat nagari: “Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku”. Artinya, tanah yang diakui sebagai tanah ulayat di Sumatera Barat adalah bukan tanah pusako karena tanah jenis ini merupakan tanah yang dapat milik kelompok kekerabatan setingkat parauik.

Ada pula ide yang menyatukan tanah ulayat dengan tanah pusako. Menurut ide ini, tanah ulayat adalah tanah pusako. Bagaimana dengan kategori tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah? Menurut ide tersebut, tanah pusako yang identik dengan tanah ulayat adalah tanah pusako tinggi. Kelemahan ide ini, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, adalah tanah pusako tinggi dapat tanah milik kaum, yang mungkin berasal dari tanah milik perseorangan.

Marilah kita telaah konsep tanah pusako dalam masyarakat Minangkabau. Pertanyaan kita adalah apa itu tanah pusako atau apakah yang dimaksud dengan tanah pusako? Untuk lebih paham, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membahas terlebih dahulu konsep pusako dan tanah pusako dalam masyarakat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau memaknai pusako sebagai sesuatu yang diwarisi, dapat berupa objek (tanah dan rumah) dan gelar (gelar ninik mamak/pimpinan adat). Gelar panghulu/datuak adalah pusako kaum; Rumah yang diwarisi beberapa generasi juga pusako.

Berbeda dari pusako, konsep tanah pusako mengacu pada tanah yang diwarisi bergenerasi. Jika begitu, apakah artinya tanah ulayat merupakan tanah pusako? Dari sudut pandangan yang mengidentikkan tanah ulayat dengan tanah pusako, tanah ulayat itu adalah tanah yang dipusakai, diwarisi dari nenek moyang. Persoalan dengan pandangan ini adalah jika dikaitkan dengan tiga jenis tanah ulayat itu: Tanah ulayat nagari tentunya tanah yang diwarisi oleh seluruh warga nagari; Tanah ulayat suku adalah tanah yang diwarisi oleh seluruh anggota suku; Tanah ulayat kaum adalah tanah yang diwarisi oleh anggota kaum.

Kesulitan dengan gagasan menyamakan tanah ulayat dengan tanah pusako adalah tanah ulayat nagari telah luas yang digarap oleh warga nagari semenjak lama atau telah bergenerasi. Tanah itu telah diserahkan kepemilikannya bergenerasi kepada kaum-kaum, seperti contoh transformasi pemilikan tanah di Nagari III Koto. Tentunya, menyebut tanah ulayat nagari yang telah dimiliki oleh kaum sebagai tanah ulayat kaum merencanakan konsep tanah ulayat.

Perlu disadari bahwa perbedaan tipologi tanah ulayat dan tanah pusako membawa konsekuensi terhadap pemegang wewenang atas tanah. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bila tanah tergolong tanah ulayat, pemegang wewenangnya adalah seluruh pimpinan suku dalam sebuah nagari. Di Nagari Kapa, pemegang wewenang tanah ulayat adalah Pucuak Adat. Berbeda dari tanah ulayat, bila tanah merupakan tanah pusako, pemegang wewenangnya adalah pimpinan

sebuah kaum atau tungganai. Blackwood (2000) melaporkan di Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota, perempuan tertua dalam kaum sangat berpengaruh terhadap pengelolaan tanah pusako. Afrizal (2019) menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan oleh Blackwood: Afrizal menelaah 14 kaum pemilik petak-petak sawah di Balai Jariang. Pada kesemua kaum, dia menemukan perempuan tertua sangat berpengaruh pada pengelolaan pemanfaatan tanah milik kaum. Sebuah kasus pengelolaan tanah pusako tinggi di Nagari Balai Jariang telah disampaikan di atas. Berbeda halnya dengan tanah ulayat: Pada tanah ini, pengaruh pimpinan adat nagari kuat sekali (Benda – Beckmann 1979; Afrizal 2007).

Ada yang bertanya, mana duluan ada: tanah ulayat atau tanah pusako tinggi. Pertanyaan tersebut mirip pertanyaan mana yang duluan ayam atau telur. Jika ditinjau dari sudut evolusi, tanah ulayat berasal dari tanah pusako randah. Masyarakat nagari berkembang dari koto, sementara koto berkembang dari taratak: kawasan baru yang dibuka oleh peneruka. Pada tingkat taratak, tanah merupakan tanah pusako randah karena milik peneruka. Karena orang Minangkabau tidak mewariskan tanah secara individual, lama kelamaan taratak menjadi milik bersama kelompok kekerabatan yang lebih luas. Ketika taratak bertransformasi menjadi koto dan nagari, pimpinan-pimpinan adat menunjuk area berhutan untuk keperluan warga taratak dan koto. Inilah yang menjadi tanah ulayat.

Untuk mengilustrasikan evolusi penguasaan tanah sebuah masyarakat nagari, kami menyampaikan kisah penguasaan tanah oleh sebuah komunitas di Kabupaten 50 Kota. Dalam kotak di bawah ini terlihat bahwa pada komunitas yang dibicarakan tanah ulayat merupakan tanah yang ditetapkan oleh pimpinan adat sebagai tanah milik bersama komunitas nagari.

Asal mula Nagari Koto Baru Simalanggang ialah dari berkembangnya masyarakat dalam daerah (Dusun) Koto Pudiang. Sebagian warga masyarakat mencari tempat-tempat pemukiman yang baru sekaligus untuk dijadikan daerah bercocok tanam (bertani). Usaha ini meluas ke arah selatan dari tempat/ dusun mereka bermukim semula. Daerah/dusun tersebut bernama Koto Pudiang yang masih ditumbuhi semak belukar, yang banyak ditumbuhi/tumbuh batang Tibarau. Karena itu, wilayah baru ini dinamai dengan Koto Tibarau.

Kemudian karena daerah ini dianggap subur dan memadai untuk hidup dan bercocok tanam sekaligus untuk daerah pemukiman tempat tinggal yang baru, maka diadakanlah pemufakatan diantara mereka untuk membuka daerah baru itu. Daerah baru itu dibuka dengan cara mencangkul/ merambah semak belukar yang banyak Batang Tibarau. Kemudian semak belukar batang tibarau langsung dibakar sehingga mengeluarkan asap sehingga menjulang tinggi ke udara yang kelihatan dari Dusun Koto Pudiang.

Melihat keadaan ini Engku Bandaro membawa pembantu-pembantu beliau untuk meninjau sumber asap. Sesampainya Raja Engku Bandaro dengan pembantu (penghulunya) pada asal asap tersebut, beliau mendapati orang-orang yang sedang bekerja mengumpulkan, merambah dan membakar semak belukar yang mengeluarkan asap. Pada saat itu tempat yang ditemui tersebut belum ada nama. Atas kebijakan Raja Engku Bandaro tersebut, tempat beliau temui tersebut diberi nama sesuai dengan asap berkumpul yaitu (berkebu-kebun). Sampai sekarang daerah tersebut dinamakan dengan kobun-kobun.

Setelah daerah ini diberi nama, selanjutnya Rajo Engku Bandaro melanjutkan perjalanan beliau bersama dengan pembantu-pembantu beliau menuju arah Barat (Arah ke balai Adat/ Kantor wali nagari sekarang). Mereka berhenti di persimpangan jalan di depan balai adat sekarang. Sebelum Raja Engku Bandaro meneruskan perjalanannya, beliau melihat daerah di sekitar yang masih banyak ditumbuhi batang tibarau. Walaupun daerah ini sudah didiami banyak orang, beliau memberi nama daerah ini Koto Tibarau.

Selanjutnya dikisahkan bahwa Rajo Engku Bandaro meneruskan perjalanan ke arah Selatan yang saat itu telah dihuni oleh beberapa orang penduduk yang bekerja sebagai petani. Kelompok tersebut masih keturunan dari orang Koto Tibarau/Koto Baru. Dalam perjalanan tersebut, Rajo Engku Bandaro berhenti di sebuah tempat yang ada batang kayu besar bernama Ambacang. Dia beri nama daerah itu Ambacang. Dan sampai saat ini daerah tersebut bernama Ambacang.

Bertambahnya penduduk di daerah Koto Tibarau menyebabkan semakin sempitnya area pemukiman. Menyimak keadaan seperti itu, Rajo Engku Bandaro mengadakan rapat/musyawarah untuk memperluas daerah pemukiman sekaligus tempat untuk bercocok tanam. Untuk keperluan ini mereka melakukan perjalanan ke arah Utara dari tempat mereka sekarang atau arah Barat dari Daerah Koto Tibarau/ Koto Baru Babalai Usang. Daerah baru yang mereka temui mereka beri nama Tobek Nan Panjang. Sekarang daerah itu dikenal dengan Jorong Tabek Panjang.

Akibat dari perkembangan penduduk Koto Baru yang semula berasal dari Koto Pudiang (Simalanggang), dilakukan mufakat antara pemuka-pemuka masyarakat untuk menetapkan tiga tempat baru. Pemuka-pemuka masyarakat yang ikut musyawarah adalah pemuka yang terdiri dari pemuka-pemuka adat dan empat jinih yaitu: ninik mamak/penghulu, cadiak tau pandai, alim ulama, dubalang adat. Mereka menyepakati nama daerah baru itu adalah Koto Baru Simalanggang yang terdiri dari daerah yaitu: Koto Tibarau (Koto baru), Perhimpunan (Parumpung), dan Tobek nan panjang (Tobat Panjang). Saat ini, Nagari Koto Baru Simalanggang terdiri dari tiga jorong yakni: Jorong Koto Baru, Jorong Parumpung dan Jorong Tabek Panjang.

Sumber: Roza (2021)

Akan tetapi, bila dilihat dari nagari yang telah terbentuk, tanah pusako berasal dari tanah ulayat. Seperti ilustrasi Nagari Koto Baru, dalam perkembangan nagari-nagari yang telah terbentuk dan karena usaha pimpinan adat nagari untuk memecahkan kebutuhan tanah pertanian terciptalah tanah ulayat. Karena kebutuhan, tanah ini

kemudian digarap oleh warga nagari dan diserahkan oleh pimpinan adat kepada para penggarap. Tanah ini kemudian menjadi tanah pusako tinggi, seperti kasus Koto Padang Lua, Nagari Tiga Koto. Frans von Benda-Beckmann (1979) menangkap dinamika tanah ulayat-tanah pusako dengan konsep pusakoisasi tanah ulayat.

Karenanya, menurut kami, antara konsep tanah ulayat dan tanah pusako berbeda dan harus tetap dibedakan. Tanah ulayat hanya mengacu pada tanah yang dikuasai oleh masyarakat nagari, sedangkan tanah pusako adalah tanah yang dimiliki oleh kaum-kaum. Perbedaan kedua tipologi tanah tersebut terletak pada pemegang wewenang atas tanah: pemegang wewenang atas tanah ulayat adalah seluruh pimpinan suku dalam sebuah nagari, sedangkan pemegang wewenang atas tanah pusako tinggi adalah pimpinan sebuah kaum atau tungganai. Ketegasan tersebut mengurangi perbedaan antara konsepsi negara dengan masyarakat nagari.

Pendapat kami itu ditopang oleh oleh hasil penelitian Benda-Beckmann dan Kurnia Warman. Berdasarkan hasil penelitiannya di sebuah nagari di Kabupaten Agam, von Benda-Backmann (1979)² menegaskan bahwa tanah ulayat berbeda dari tanah pusako. Dia mengkonfirmasi dua klasifikasi tanah berdasarkan status kepemilikannya dalam Masyarakat Minangkabau, yaitu tanah ulayat dan tanah pusako. Menurutnya, dalam masyarakat nagari yang dia teliti, tanah ulayat merupakan tanah milik masyarakat nagari secara bersama; kewenangannya berada di tangan fungsionaris masyarakat nagari³, sedangkan tanah pusako adalah tanah hak milik kaum secara bersama dengan wewenang pengaturan sepenuhnya berada di tangan kaum. Walaupun demikian, dari penjelasannya terlihat bahwa hak-hak atas tanah dalam Masyarakat Minangkabau diperoleh dari masyarakat dan diberikan oleh pimpinannya. Menurut Beckmann, tanah kaum termasuk tanah pusako tinggi. Pandangan Warman (2006 dan 2012) sama dengan Pandangan Benda-Backmann tersebut.

Menurut Banda-Beckmann (1979), kerancuan tanah ulayat dengan tanah pusako juga bersumber dari penulis-penulis tanah Minangkabau, baik ahli asing maupun orang Minangabau sendiri. Katanya, penulis-penulis Belanda menerjemahkan hak uyalat sebagai

2 Seorang antropolog penulis yang terkenal Etnografi Minangkabau.

3 Fungsionaris masyarakat nagari yang berwenang membuat keputusan atas tanah ulayat nagari sampai tahun 2001 adalah Kerapatan/Lembaga Adat Nagari (KAN/LAN), kemudian dari 2001 sampai sekarang KAN bersama pemerintah nagari, tetapi di Kabupaten Pasaman Barat termasuk Yang Dipertuan (Untuk mengetahui lebih jauh baca Afrizal (2007).

beschikkingsrecht, hak bersama atas tanah. Tetapi, katanya, ada perdebatan para ahli Belanda berkenaan dengan tanah yang mana dalam nagari yang tergolong tanah ulayat: Sebagian ahli berpendapat bahwa tanah ulayat meliputi seluruh wilayah nagari. Menurut Benda-Beckmann, pandangan itu dianut oleh Van Vollenhoven dan Westenek; Sebagian yang lain menyatakan bahwa tanah ulayat hanya meliputi lahan yang tidak digarap dan kawasan berhutan dalam wilayah nagari: Pandangan ini, katanya, dianut dalam *Résumé*, AB dan oleh Kroesen). Menurut Benda-Beckmann, kontradiksi tersebut dapat diselesaikan dengan pandangan bahwa kenyataannya manifestasi hak bersama atas tanah berbeda-beda: Ada tanah yang dikuasai oleh seluruh masyarakat nagari. Tanah ini yang disebut tanah ulayat. Tanah dalam wilayah nagari yang dikuasai oleh kelompok kekerabatan kaum adalah tanah pusako, sementara itu tanah berhutan yang ada dalam wilayah nagari yang tidak dikuasai oleh kaum apapun adalah tanah ulayat.



Gambar 6. Gerbang masuk tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang

Akhir-akhir ini, tanah yang dinyatakan sebagai tanah ulayat (milik bersama nagari) oleh komunitas nagari ada yang telah digarap. Satu contoh adalah sebidang tanah seluas 412 ha yang dijadikan perluasan area tambang batu kapur oleh PT. Semen Padang. Tanah yang terletak di Kelurahan Batu Gadang itu dinyatakan oleh pimpinan adat Nagari Lubuk Kilangan sebagai tanah ulayat Nagari Lubuk Kilangan. Para penggarap tanah yang menanam pohon kayu manis dan durian di atas tanah itu diberikan hak pakai atas tanah itu (Afrizal dan Indrizal 2002). Contoh yang lain adalah tanah seluas 70 ha di Nagari Sungai

Kamuyang, Kabupaten 50 Kota. Tanah itu digarapkan oleh 250 kk dengan hak pakai dari Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang.

Warman (2012) menegaskan bahwa terus-menerus membagi tanah dalam masyarakat Minangkabau ke dalam tiga tipe yang telah dibicarakan di atas dapat merugikan karena dapat menimbulkan salah tafsir tentang status sebidang tanah.

Beberapa contoh salah tafsir status kepemilikan tanah dalam nagari akibat tiga tipe tanah ulayat disajikan di bawah ini. Kedua kasus memperlihatkan tanah ulayat yang telah digarap cukup lama oleh anggota kelompok kekerabatan berubah menjadi tanah pusaka. Penggunaan frasa tanah ulayat untuk menyebut tanah itu menimbulkan salah tafsir tentang pihak yang berhak atas tanah.

Pertama adalah kasus di Nagari Bidar Alam di Kabupaten Solok Selatan. Kasus ini memperlihatkan kekaburan penggunaan konsep tanah ulayat dan tanah pusaka mengakibatkan konflik alih fungsi tanah berkepanjangan dan sulit diselesaikan antara sebuah perusahaan sawit yang didukung oleh pimpinan adat setempat dengan petani penggarap tanah yang diklaim oleh pimoinan adat sebagai tanah ulayat. Sejumlah petani di Nagari Bidar Alam berkonflik dengan sebuah perusahaan (PT Ranah Andalas Palntation, RAP). Nagari Bidar Alam terletak di Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan. Luasnya sekitar 3600 Ha. Konflik antara keduanya berkenaan dengan tanah seluas kira-kira 100.84 ha yang digunakan oleh PT RAP untuk perkebunan sawit. Untuk memperoleh tanah tersebut, perusahaan berkomunikasi dengan pimpinan adat setempat (disebut niniak mamak), berjumlah sepuluh orang. Dari pembicaraan antara staf perusahaan dengan niniak mamak, hal yang mengemuka adalah tanah yang akan dijadikan lahan perkebunan sawit berstatus tanah ulayat. Karena staf perusahaan menyimpulkan bahwa status tanah adalah tanah ulayat, mereka hanya mengurus persetujuan izin pelapasan tanah dari pimpinan adat saja: Tidak ada anggota kelompok kekerabatan yang dilibatkan dalam proses pembuatan persetujuan.

Perundingan antara staf perusahaan dengan niniak mamak menghasilkan dua kesempatan: Pihak perusahaan akan memberikan pergantian tanaman di lahan rencana perkebunan sawit dan akan memberikan bagi hasil kebun sawit ketika telah panen. Untuk memindaklanjuti pembukaan perkebunan, bersama dengan pihak perusahaan, niniak mamak membentuk tim khusus (disebut tim tujuh terdiri dari para niniak mamak, pemuda nagari, dan tokoh-

tokoh masyarakat) untuk menginventarisasi tanah itu). Setelah tim selesai melakukan inventarisasi, dibuatlah surat penyerahan lahan. Dalam surat penyerahan tanah dicantumkan nama-nama pemilik lahan, luas wilayah, dan kesepakatan mengenai pembagian hasil. Pada surat tersebut tertulis bahwa hasil panen dari perkebunan sawit akan dibagi 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk warga masyarakat. Selain perjanjian pembagian hasil, juga disepakai besaran uang ganti rugi tanaman, seperti: pohon pokat, petai, durian, pinang. Pemilik akan memperoleh kompensasi sebesar Rp. 15.000/ pohon.

Namun, setelah surat perjanjian ditandatangani oleh pimpinan, beberapa warga masyarakat memprotes pelepasan tanah oleh niniak mamak. Mereka menentang niniak mamak sebagai pihak yang mewakili pemilik lahan dalam perundingan dengan pihak perusahaan. Bagi penggarap, lahan yang diserahkan kepada perusahaan bukanlah tanah ulayat, tapi tanah yang dimiliki oleh individu-individu, hasil *manaruko*. Mereka menyatakan, sebelum digarap oleh petani, tanah tersebut memang tanah ulayat nagari. Tapi ketika tanah tersebut telah dijadikan lahan pertanian oleh anggota kelompok kekerabatan, maka tanah tersebut berubah menjadi milik dari individu penggarap/ peneruka. Itulah norma yang berlaku di masyarakat yang dipahami oleh para penggarap. Ketika tanah masih berstatus tanah ulayat, niniak mamak melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) diakui sebagai pihak yang berwenang atas tanah tersebut.

Protes penggarap terhadap penyerahan tanah menjadi awal dari konflik antara petani dengan pihak perusahaan. Niniak mamak berusaha untuk mempertahankan penyerahan tanah yang telah mereka lakukan. Mereka berupaya membujuk para penggarap tanah agar menerima penyerahan tanah. Sebagai penggarap berhasil dipengaruhi oleh niniak. Sejumlah petani yang masih menolak diancam dikeluarkan dari anggota kelompok kekerabatan. Usaha niniak mamak tidak berhasil. Ketika janji pembagian hasil panen tidak dipenuhi oleh perusahaan, penggarap lahan kembali menuntut hak mereka atas tanah yang dimiliki; Mereka yang semula terpengaruh oleh niniak amak berbalik menuntut tanah mereka. Puncaknya, pada tahun 2020 para penggarap yang mengklaim tanah sebagai tanah milik mereka melakukan panen sawit yang ditanam oleh PT RAP.

Dari wawancara dengan sekitar 20 orang pemprotes pada tahun 2021 dan mempelajari berita surat kabar, penulis menyadari tanah

yang disebut tanah ulayat oleh pimpinan adat tersebut adalah tanah ulayat nagari. Tanah ini dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok kekerabatan lintas suku. Apa yang dinyakan oleh pengarang adalah tanah ulayat nagari tersebut yang telah lama digarap oleh warga Nagari Bidar Alam telah berubah statusnya dari tanah ulayat nagari: Tanah itu telah menjadi tanah pusaka: pusaka randah atau pusaka tinggi.

Kedua adalah kasus di Nagari Parit Malintang di Kabupaten Padang Pariaman. Kasus ini juga memperlihatkan kerancuan penggunaan konsep tanah ulayat dan tanah pusaka menimbulkan malapetaka bagi anggota kelompok kekerabatan yang menggarap tanah tersebut. Pada tahun 2022, 13 orang penggarap tanah dalam area ibu kota kabupaten ditangkap polisi karena tuduhan melakukan korupsi penerimaan ganti rugi pembangunan jalan Tol yang melintasi Taman Keanekaragaman Hayati di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang membebaskan 13 orang tersebut atas dugaan korupsi. Delapan orang yang dibebaskan adalah anggota kelompok kekerabatan penerima ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol.

Kasus ini bermula saat pembangunan Ibukota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman tahun 2007 membebaskan 100 ha tanah untuk area perkantoran ibu kota kabupaten. Untuk memeroleh tanah, pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomunikasi dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang. Dalam pertemuan keduanya terbangun kesepakatan bahwa tanah 100 ha yang akan dibebaskan adalah tanah ulayat. Karena tanah ulayat, proses pembuatan persetujuan dan kesepakatan hanya dilakukan antara perwakilan pemerintah kabupaten dengan KAN Narai Parit Malintang. Pada hal, area tersebut telah lama digarap oleh anggota berbagai kelompok kekerabatan lintas suku. Mereka tidak dilibatkan dalam perundingan pembebasan tanah.

Situasi bertambah runyam ketika datang proyek jalan tol Padang-Pekanbaru yang melintasi sebagian tanah tersebut. Penggarap tanah ditawarkan ganti rugi untuk kesediaan menyerahkan tanah; Mereka menyetujui. Namun kemudian penerima ganti rugi tanah tersebut malah dituduh korupsi.

Sama dengan kasus di Nagari Bidar Alam, ketidakjelasan penggunaan konsep tanah ulayat menimbulkan berbagai penafsiran tentang status tanah secara adat dan pemilik tanah. Kelihatannya, bagi penggarap tanah ulayat di Nagari Parit Malintang, tanah ulayat yang

digarap menjadi milik mereka yang menggarap. Karena, status tanah berdasarkan kepemilikan tidak lagi tanah ulayat, melainkan tanah pusaka. Konsekuensinya, mereka harus terlibat dan dilibatkan dalam proses negosiasi pembuatan keputusan penyerahan tanah tersebut.

Perbandingan dengan Masyarakat Lain

Institusi penguasaan tanah, seperti yang berlaku dalam Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, juga ditemukan dalam masyarakat setempat. Namun terdapat perbedaan dalam hal konsep tanah ulayat dan tanah pusako.

Masyarakat Mentawai, hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), menyatakan Uma sebagai pemilik tanah (Arman, Afrizal, dan Asrinaldi 2018, Schefold dalam Darmanto dan Setyowati 2012:109). Uma merupakan kelompok kekerabatan terbesar dalam masyarakat Mentawai. Menurut masyarakat pulau Siberut, seluruh tanah yang berda di pulau Siberut adalah milik mereka (Arman 2918). Tanah dibagi ke dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut (Darmanto dan Setyowati 2012; Elfiondri, 2018). Dari tujuh klasifikasi tanah oleh orang Mentawai, Polak teteu adalah paling dekat dengan kosep tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau.

1. *Polak teteu* adalah kepemilikan tanah berdasarkan pertemuan tanah oleh anggota uma tertentu sebelum uma lain menemukannya. Tanah ini ditemukan pada masa lampau oleh leluhur Uma. Karenanya, Polak teteu disebut pula polak sinesei (tanah yang ditemukan).
2. *Polak Sinaki* (tanah beli) adalah tanah yang dimiliki oleh satu Uma bersal dari pembelian oleh sebuah Uma dari Uma lain;
3. *Polak Alat Toga* (mahar) adalah tanah yang dimiliki karena adanya perkawinan. Pihak laki-laki memberikan mahar perkawinan kepada pihak perempuan berupa tanah;
4. *Polak Pasailiat Mone* (barter) adalah tanah yang dimiliki oleh satu uma karena terjadi pertukaran kepemilikan tanah dari uma lainnya atau biasa disebut barter tanah;
5. *Polak Lului Utek* (pembayaran nyawa) adalah tanah yang dimiliki satu uma yang didapatkan dari uma lain sebagai ganti rugi atas nyawa seperti pembunuhan atau pemenggalan kepala di masa lampau.

6. *Polak Tulou* adalah tanah yang dimiliki satu uma dari uma lain karena terjadi pelanggaran suatu adat
7. Tanah Pribadi adalah, tanah yang dimiliki perseorangan dari hasil pembelian, denda, maupun barter.

Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi, Provinsi Riau, juga mengenal tanah nenek moyang milik bersama. Masyarakat di kedua kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau ini juga mengidentifikasi diri sebagai penganut Kebudayaan Minangkabau. Baik di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi, masyarakat setempat memiliki aturan-aturan sendiri tentang penguasaan tanah semenjak lama. Mereka menyatakan tanah yang adalah dalam wilayah adat mereka sebagai tanah milik mereka dan wewenang atasnya berada di tangan pimpinan adat yang disebut *ninik mamak*. Tanah yang dimiliki bersama dalam wilayah adatnya mereka sebut pula tanah ulayat. Pemerintah Kabupaten Kampar memformalkan pengakuannya terhadap tanah ulayat masyarakat setempat dalam suatu Peraturan Daerah; Sementara di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada pengakuan resmi dari pemerintah, tetapi sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit asing (PT. CRS) mengakui adanya tanah ulayat masyarakat setempat yang haknya berdasarkan hukum adat (Afrizal 2015).

Hak-hak atas tanah seperti yang berlaku dalam Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, Mentawai, dan Masyarakat setempat di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi, dalam kepustakaan *land tenure* dan agraria serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia disebut sebagai hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat atau berdasarkan adat istiadat atau tradisi. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris hak-hak itu disebut *customary rights* (hak-hak tradisi) dan tanahnya disebut *customary land* (tanah adat), sedangkan dalam UUPA No. 5 tahun 1960 tanah seperti itu disebut tanah ulayat. UUPA tidak menjelaskan secara eksplisit definisi tanah ulayat. Hanya dinyatakan bahwa hak ulayat adalah "*beschikkingsrecht*": hak komunal. Karena UUPA menyatakan bahwa tanah ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas tanah,⁴ maka hak komunal atas tanah yang dimaksud oleh UUPA adalah hak masyarakat hukum adat atas tanah yang dalam Masyarakat Minangkabau disebut tanah ulayat.

Mengenai hal ini tepat apa yang dinyatakan oleh Boedi Harsono bahwa "hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban

⁴ Lih. Pasal 33 UUPA No. 5/1960.

suatu masyarakat hukum adat” atas tanah (Harsono, 1999). Para ahli hukum agraria menyebutnya pula sebagai hak ulayat dan tanahnya disebut dengan tanah ulayat, seperti yang dikatakan oleh Boedi Harsono: “ Hak Ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya” (Harsono, 1999). Selanjutnya Harsono mengatakan hak ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan ke luar. Yang dia maksud dengan kekuatan yang berlaku ke dalam adalah kekuatan yang berlaku kepada warga masyarakat hukum adat, sedangkan yang dia maksud dengan kekuatan yang berlaku ke luar adalah kekuatan hak ulayat berlaku kepada orang yang bukan warga masyarakat hukum adat. Apabila pernyataannya bahwa hak ulayat “merupakan seperangkaian wewenang... suatu masyarakat hukum adat” (Harsono, 1999) dikaitkan dengan pembagian dua kekuatan hak ulayat, maka hak ulayat merupakan wewenang atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Dalam buku ini, hak-hak atas tanah, seperti yang diperbincangkan di atas, disebut hak-hak atas tanah berdasarkan institusi pertanahan masyarakat. Hak atas tanah berdasarkan institusi masyarakat selain dipraktikkan di Provinsi Sumatera Barat dan Riau, juga dipraktikkan sampai hari ini di Pulau Kalimantan, sebagian Provinsi Banten, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jambi. Berikut akan dibahas dua kasus yang lain, yaitu kasus Masyarakat Melayu Riau dan Dayak.

Dalam Masyarakat Melayu Riau, khususnya yang hidup hari ini di wilayah Kabupaten Palalawan dan Kuantan Singingi, diterapkan hak-hak penguasaan atas tanah berdasarkan institusi masyarakat. Di Kabupaten Palalawan dikenal tanah perbatinan. Perbatinan adalah suatu satuan sosial masyarakat setempat berdasarkan kekerabatan. Batin adalah pimpinan perbatinan. Perbatinan diakui menguasai tanah termasuk hutan yang digarap maupun yang tidak digarap. Ada tanah yang digolongkan tanah batin dan ada tanah yang telah dihaki oleh warga batin. Tanah wewenang batin adalah tanah yang belum dihaki oleh warga. Di Kabupaten Kuantan Singingi dikenal tanah ulayat nagari. Pihak yang berwenang terhadap tanah ini adalah pimpinan adat nagari. Tanah ulayat nagari dipahami sebagai tanah milik masyarakat nagari.

Masyarakat Dayak plural dan oleh karenanya tidak mungkin membicarakan seluruhnya dalam tulisan ini. Benang merah antara semua Masyarakat Dayak dalam hal penguasaan tanah adalah setiap mereka di seluruh Kalimantan telah mengembangkan institusi pemilikan tanah yang semenjak lama mengatur penguasaan tanah di pulau ini. Mereka mengklasifikasi tanah menurut penguasaannya menjadi dua, yaitu tanah umum dan tanah pribadi. Ini tertuang dalam hukum adat *tana' ulen* (Maunati, 2006). Tanah umum adalah tanah hak bersama, sedangkan tanah pribadi adalah tanah hak perorangan.

Di masyarakat Dayak di Kalimantan Barat dikenal Tembawang: Lahan berhutan milik bersama masyarakat desa (Aini, Santoso, dan Soekmadi (2016). Menurut Soeharto (2014), Tembawang terbagi empat dalam pemanfaatannya: 1) Agrofores tembawang umum adalah tanah yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh penduduk satu desa atau lebih; 2) Agroforest tembawang waris tua adalah tanah Tembawang yang telah dimiliki antara tiga sampai enam oleh kelompok seketurunan; 3) Agroforest Tembawang waris muda dimiliki antara satu sampai dua generasi yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh keluarga besar; 4) Agroforest tembawang pribadi yaitu tembawang muda yang dimiliki secara perorangan. Tipologi Tembawang, mirip dengan perbedaan tanah ulayat dengan tanah pusako dalam masyarakat Minangkabau.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, akhir-akhir ini pemerintah provinsi mengakui secara formal hak-hak atas tanah Masyarakat Dayak berdasarkan institusi pertanahan mereka. Pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Dalam Perda ini, pemerintah setempat mengukuhkan institusi pertanahan Masyarakat Dayak dengan mengakui hak-hak berbasis adat atas tanah, disebut hak adat. Perda Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat". Masyarakat desa diakui memiliki tanah adat. Perda mendefinisikan tanah adat sebagai "...tanah beserta isinya yang berada di wilayah *kedamangan* dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui

oleh Damang Kepala Adat”. Perda menyatakan bahwa Masyarakat Dayak memiliki dua klasifikasi tanah yang hak atas kedua klasifikasi tanah tersebut diakui sebagai hak yang diperoleh berdasarkan hukum adat dan diberikan oleh kelembagaan adat. Kedua klasifikasi yang diakui tersebut adalah:

Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.

Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.

Kedua klasifikasi tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah adat dan tanah adat milik bersama. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyamakan kedua klasifikasi tanah itu dengan tanah ulayat. Akan tetapi, Perda menyatakan bahwa pengakuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas institusi pertanahan masyarakat setempat ada batasannya, yaitu sejauh yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan agraria nasional. Dalam bab 14 Pasal 36 angka 2 dinyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pernyataan ini merupakan pernyataan harmonisasi hukum dan sekaligus membatasi pengakuan hak adat komunitas di Kalimantan Tengah atas tanah, utamanya areal berhutan.

Refleksi

Seperti yang tergambar dalam penyajian di atas, ada dua esensi institusi pertanahan masyarakat yang berlaku di Sumatera Barat, seperti yang berlaku pula di beberapa provinsi di Indonesia. Pertama adalah adanya aturan-aturan yang berkembang semenjak lama yang mengatur hubungan sosial atas tanah dan pemanfaatannya. Aturan itu menjadi acuan penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam masyarakat nagari-nagari.

Aturan-aturan tersebut telah mengalami institusionalisasi dan objektivasi (diterima dan didukung oleh warga nagari dan pimpinan mereka) semenjak lama dalam masyarakat hukum adat umumnya dan masyarakat nagari khususnya, ditandai oleh acuan yang dibuat oleh orang desa/nagari ketika mereka memperbincangkan penguasaan tanah atau ketika melakukan praktik-praktik penguasaan tanah, seperti menggarap lahan yang baru dan menyelesaikan sengketa tanah (Afrizal 2007, Afrizal dan Berenschot 2022). Kedua, aturan-aturan masyarakat menjadi dasar hak-hak atas tanah yang diakui oleh warga masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, aturan-aturan adat digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara warga masyarakat hukum adat, bahkan dengan orang luar.

Ketiga, hak ulayat atas tanah dan kawasan berhutan adalah hak publik, milik, dan pakai. Hak publik adalah hak pengaturan. Hak ulayat berupa hak pengaturan berada di tangan satuan sosial tingkat masyarakat hukum adat, dijalankan oleh pimpinan adat (fungsionaris adat). Hak ulayat sebagai hak milik juga berada di tangan satuan sosial tingkat masyarakat hukum adat. Pemanfaatannya oleh kelompok-kelompok kekerabatan dan dapat pula oleh individu. Hal yang menandai hak ulayat sebagai hak milik menurut masyarakat adalah adanya wewenang untuk melepaskan hak ulayat atas tanah yang dihaki. Hak pakai yang berada di tangan individu dan kelompok ditandai oleh tidak adanya wewenang pihak yang menguasai tanah untuk melepaskan hak milik atas tanah yang dikuasai.

Esensi yang ketiga ini menyatakan bahwa hak ulayat tidak hanya hak pakai melainkan juga hak milik atas tanah. Kesimpulan Harsono (1999) yang menyatakan bahwa aturan-aturan adat “memungkinkan pemilikan tanah secara individual yang bersifat pribadi” adalah tepat.

b. Hutan Tinggi, Hutan Larangan, dan Tanah Ulayat


Masyarakat nagari membagi hutan menjadi dua klasifikasi: hutan tinggi dan hutan randah (Pak 1986). Hutan tinggi disebut juga hutan tuo (tua). Ini adalah hutan cadangan yang penggunaannya diatur oleh pimpinan adat nagari. Ada kalanya hutan tinggi ditetapkan menjadi hutan larangan, disebut rimbo larangan (Afrianti 2020). Hutan ini tidak boleh dimanfaatkan dengan cara yang merusak hutan. Hutan randah merupakan kawasan pertanian (perladangan) warga sebuah nagari. Di areal ini mereka menanam tanaman tua, seperti petai, durian, karet, kayu manis, dan gambir.

Dari perbedaan hutan tinggi dan hutan randah itu, kami menduga hutan tinggi tergolong tanah/hutan ulayat, sedangkan hutan randah tergolong tanah pusako tinggi. Pada bagian berikut kami akan membahas hubungan antara kelompok-kelompok kekerabatan dengan pemilikan tanah dalam masyarakat nagari.

c. Hubungan antara satuan sosial nagari dengan tanah/hutan

Kelompok kekerabatan dalam nagari dan klasifikasi tanah dalam nagari saling terkait. Seperti yang tampak pada Gambar 1, Tanah Ulayat, seperti yang kami definisikan, berada dalam wewenang masyarakat nagari secara keseluruhan. Wewenang itu diamanatkan pada pimpinan-pimpinan suku, termasuk pimpinan kaum dalam suku-suku; Tanah Pusako tinggi berada dalam wewenang kaum; Tanah Pusako Randah berada dalam wewenang kelompok kekerabatan mande.

Kaitan antara kelompok kekerabatan dengan jenis tanah menurut kewenangan diilustrasikan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 7. Hubungan antara tipologi tanah dengan kelompok kekerabatan

II. Institusi Penguasaan Tanah Negara Penyebab Institusi Pertanahan Masyarakat Nagari Tidak Aman

Semenjak adanya negara modern di Indonesia, institusi petanahan tanah baru diperkenalkan, yaitu institusi pertanahan negara. Inti dari institusi pertanahan nagara adalah adanya aturan-aturan negara tentang penguasaan tanah yang dibuat oleh aparaturnegara untuk melegetimasi hak-hak aparaturnegara atas tanah.

Pada tahun 1870 pemerintah kolonial memperkenalkan kebijakan pertanahan tentang penguasaan tanah oleh pemerintah kolonial. Pada saat itu pemerintah kolonial mengeluarkan *Agrarische Wet* (AW). AW ini menetapkan bahwa pemerintah kolonial adalah pihak yang berwenang membuat keputusan atas tanah di Indonesia. Wewenang pemerintah kolonial yang dinyatakan oleh AW yang berdampak penting terhadap institusi pertanahan masyarakat nagari adalah pemerintah kolonial berwenang menyewakan tanah dan menyewakan jangka panjang (*erfpacht*) tanah. Pada tahun yang sama, pemerintah kolonial mengeluarkan *Agrarische Besluit* (AB) untuk melaksanakan pemberian *erfpacht*. Hal yang berdampak besar terhadap masyarakat nagari adalah apa yang dinyatakan dalam AB, yaitu: "tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendommen* (hak miliknya) adalah domain (milik) negara" (Harsono, 1999; Benda-Beckmann, 2000). Ini adalah kebijakan pemerintah kolonial tentang tanah negara. Inti dari kebijakan pertanahan pemerintah kolonial tersebut adalah pemerintah ditetapkan sebagai pihak yang berwenang membuat keputusan atas tanah dalam wilayah nagari.

Kemudian, pada tahun 1960, pemerintah Republik Indonesia mencabut AW dan BW, mengeluarkan hukum agraria baru, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA memuat kebijakan pertanahan pokok pemerintah Indonesia. Pertama, penetapan Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah. Dalam pasal 2 dinyatakan "...bumi ...termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara...". Wewenang negara atas tanah dalam pasal 2 angka (2) ditetapkan dalam hal mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah. Hal ini terlihat pula manifestasinya dalam undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan. Dinyatakan bahwa pemerintah berwenang:

“mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”. Kedua, negara berwenang memberikan hak atas tanah (Pasal 4 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Kebijakan pertanahan pokok yang tertuang dalam UUPA sama dengan kebijakan pokok yang tertuang dalam AW dan BW, yaitu negara adalah badan yang memiliki kewenangan tertinggi atas tanah di Indonesia.

Institusi pertanahan negara menetapkan adanya tanah negara, pada saat ini disebut secara resmi sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pada zaman Kolonial Belanda, tanah negara adalah tanah yang orang pribumi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tanah milik mereka, seperti yang dinyatakan oleh AB. Mengacu pada kejadian di Sumatera Barat, tanah ini adalah tanah yang tidak digarap oleh penduduk nagari, umumnya tanah berhutan. Karena tanah negara, maka pemerintah kolonial berwenang membuat keputusan atas tanah berhutan tersebut tanpa persetujuan pimpinan adat, salah satunya yang penting adalah pemberian *erfpacht* atas tanah tersebut seperti yang dinyatakan oleh AW. Kemudian pemerintah Indonesia merdeka sampai saat ini menyatakan bahwa tanah yang telah diberikan *erfpacht* kepada perusahaan oleh pemerintah Kolonial Belanda ditetapkan menjadi tanah negara seperti yang dinyatakan oleh UPPA no 5/1960 dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi.

Institusi pertanahan negara menetapkan pula bahwa negara berwenang memberikan hak atas tanah. Ini adalah manifestasi dari Hak Menguasai Negara atas tanah. Pemerintah sebagai badan yang menjalankan negara diberikan oleh undang-undang wewenang memberikan hak atas tanah. UUPA No. 5/1960 menyatakan hak-hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada berbagai pihak yang membutuhkannya termasuk kepada dirinya adalah Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha⁵. Melalui undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Pertambangan dan Kehutanan, pemerintah memberikan hak penguasaan hutan dan kuasa penambangan kepada korporasi.

⁵ Undang-undang Perkebunan No. 18 Tahun 2004 menyatakan pula pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah bagi korporasi perkebunan (lih. Pasal 11).

Institusi pertanahan negara menetapkan pula negara berwenang mencabut hak atas tanah. Konsep yang digunakan adalah pengadaan tanah, mencabut hak atas tanah, dan pembebasan tanah. Di antara peraturan perundang-undangan yang melegetimasi pemerintah mencabut hak atas tanah, yang terdokumentasi oleh kami, adalah sebagai berikut. *Pertama* adalah Undang-Undang No 20/1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya. Pasal 1 menyatakan “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”.

Berikutnya adalah Instruksi Presiden No 9/1973 Tentang Pedoman Pencabutan Hak Atas Tanah. Inpress ini untuk melaksanakan Undang-Undang No 20/1961, terutama untuk memastikan pencabutan hak atas tanah hanya untuk kepentingan umum. Inpress No 9/1973 menegaskan bahwa “Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta dengan cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan ketentuanketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.

Ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975. Permen ini lebih spesifik lagi: mengatur cara-cara detail pencabutan hak atas tanah baik untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Konsep yang digunakan adalah pembebasan tanah, yang diartikan sebagai “melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya”.

Selanjutnya adalah Kepres No. 55/1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kepres ini menegaskan keharusan penghormatan terhadap hak atas tanah ketika melakukan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa “Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah”.

Kelima adalah Peraturan Presiden no. 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum. PP ini menambahkan hal yang belum diatur dalam regulasi sebelumnya. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang No 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini mengatur cara pemebabasa tanah secara detail. Terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum tentang apakah undang-undang ini menggantikan undang-undang No 20/1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya atau tidak.

Bukan hanya itu, Negara mendefinisikan dirinya pula sebagai pihak yang paling berwenang menetapkan kawasan sebagai kawasan hutan dan tidak. Ini merupakan pengejawantahan dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi yang dinyatakan oleh konstitusi dan UUPA. Kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi hutan pemerintah disebut oleh Peluso dan Vandergeest (2001) sebagai hutan politik (*political forest*).

Alhasil, di Sumatera Barat terjadi kegandaan hukum pertanahan dan kehutanan yang kontradiktif: pertama hukum adat masyarakat nagari, kedua hukum negara. Seperti yang sudah jelas dari pembahasan sebelumnya, kedua sistem hukum tersebut hidup di Sumatera Barat. Niat berbagai kalangan untuk unifikasi hukum agraria di Indonesia tidak terjadi.

Manifestasinya adalah hutan politik berdasarkan hukum negara dan penyerahan tanah ke perusahaan perkebunan kelapa sawit ditentang oleh pimpinan adat dan warga nagari dengan menggunakan argumen hak berdasarkan hukum adat (Afrizal 2007; Muthalib et al 2016). Klaim mereka adalah kembalikan tanah yang telah diberikan oleh negara. Berenschot, Afrizal, Dhiaulhaq, dan Hospes (2021) meneliti 30 kasus konflik perkebunan sawit di berbagai kabupaten dan menemukan bahwa di Sumatra Barat warga komunitas nagari dan pimpinan adat mereka memprotes perusahaan perkebunan sawit yang menguasai tanah dalam wilayah nagari untuk perkebunan kela sawit. Alasan mereka adalah hak atas tanah berdasarkan hukum adat mereka atas tanah tidak dihargai oleh perusahaan, termasuk oleh pemerintah: Sebanyak 64% mengeluhkan perusahaan perkebunan kelapa sawit menyerobot tanah/tanah berhutan milik mereka berdasarkan hukum

adat; 52% mengeluhkan kebun plasma dijanjikan oleh perusahaan tetapi tidak diserahkan (Tabel 1). Perlu diketahui bahwa tuntutan kebun plasma berkaitan erat dengan klaim tanah yang digunakan oleh perusahaan tanah ulayat komunitas nagari.

Tabel 1. Klaim komunitas nagari terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit

Jenis pengaduan	Jumlah	Persentase
Penyerobotan lahan	16	64
Kebun plasma dijanjikan, tetapi tidak diserahkan	13	52
Perkebunan melanggar peraturan pemerintah	5	20
Kompensasi tidak memadai	3	12
Kondisi pekerja/buruh	2	8
Lain-lain	1	4

Keterangan: Karena satu komunitas nagari mengajukan beberapa klaim, jumlah klaim dan persentasenya lebih dari 100%.

Sumber: modifikasi Berenschot, Afrizal, Dhiaulhaq, dan Hospes (2021)

Untuk klaim penyerobotan tanah, komunitas nagari menuntut dikembalikan tanah yang dikuasai oleh perusahaan kepada komunitas nagari. Walaupun ada kejadian pimpinan adat dan anggota komunitas nagari beralih ke kompensasi setelah tuntutan kembalikan tanah diperjuangkan, hal itu buah dari negosiasi pragmatis pimpinan adat. Sebagai ilustrasi, kami menyampaikan kasus penyelesaian konflik antara Suku Tanjung (Nagari manggopoh) dengan PT. Mutiara Agam (PT. MA).

Peristiwa konflik antara Suku Tanjung dengan PT. MA berkenaan dengan tanah seluas 2.500 ha yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit. Jika dilihat dari sudut undang-undang kehutanan, status tanah tersebut APL (Alokasi Penggunaan Lain). Walaupun tanah tersebut terletak di Nagari Tiku V

Jorong (berbatasan dengan wilayah adat Suku Tanjung), pimpinan adat Suku Tanjung mengklaim tanah itu tanah milik mereka berdasarkan adat. Sebuah penelitian menyimpulkan “ ...akan tetapi dalam 8.000 ha yang dicadangkan tersebut terdapat Hak Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung seluas 2.500 ha” (Syatri et al. 2018: 112). Pimpinan adat Suku Tanjung mengeluhkan tanah tersebut diambil oleh PT. MA tanpa persetujuan dari pimpinan adat Suku Tanjung.

Tuntutan pimpinan Suku Tanjung kepada PT. MA adalah perusahaan mengembalikan tanah seluas 2.500 ha tersebut kepada mereka dan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 202 milyar atas penggunaan tanah tersebut untuk perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan.

Konflik bermula dari tahun 1983 setelah perwakilan pimpinan adat Komunitas Tiku V Jorong – nagari tetangga Nagari Manggopoh - menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah seluas 10.000 ha kepada PT. MA (2.000 ha untuk kebun plasma dan 8.000 untuk inti PT. MA). Pada tahun 1988, BPN menerbitkan HGU untuk PT. MA atas tanah yang 8000 ha. Setahun sebelumnya BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) mengeluarkan laporan Nomor: R-604/V/1987 yang menyatakan ada manipulasi oleh oknum-oknum pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam atas tanah ulayat Suku Tanjung, yang tinggal di Nagari Manggopoh. Surat ini memicu pimpinan adat Suku Tanjung untuk menuntut tanah yang dikuasai oleh PT. MA, karena mereka memandang hal yang disampaikan dalam surat tersebut adalah tanah hak adat mereka yang masuk kedalam HGU PT. MA.

Pada tahun 2003, anggota Suku Tanjung melakukan demonstrasi ke Bupati Agam untuk menyampaikan tuntutan pengembalian tanah yang telah dimanfaatkan oleh PT. MA kepada Suku Tanjung. Mereka meminta Bupati untuk menyelesaikan masalah mereka dengan PT MA. Bupati Agam tidak merespon tuntutan mereka secara berarti.

Pada Bulan Juni 2008, pimpinan adat Suku Tanjung menempuh jalur pengadilan negara untuk menyelesaikan konflik mereka dengan PT. MA. Kemungkinan penggunaan pengadilan ini terinspirasi oleh pada tahun 2007 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Tanjung Mutiara (FORMATARA) bersama ninik mamak (sebutan bagi pimpinan adat) mengadakan rapat umum untuk membahas manfaat keberadaan perusahaan di masyarakat. Rapat diadakan karena

perusahaan dipandang tidak berkontribusi apapun terhadap warga. Di Bulan Mai, ada pemindahtanganan PT. Mutiara Agam ke PT. Minang Agro secara sembunyi-sembunyi.

Mereka memperkarakan PT. MA ke Pengadilan Tinggi Lubuk Basung. Ada tujuh tuntutan utama mereka terhadap pengadilan:

1. Menyatakan sah bahwa para Penggugat adalah sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku-Suku Tanjung dan Penguasa Tanah Ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
2. Menyatakan sah bahwa tanah objek perkara adalah Tanah Ulayat Suku para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
3. Menyatakan Perbuatan PT. MA menguasai/memiliki Tanah Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Guna Usaha No. 4 Tahun 1992 Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 (HGU PT. MA) lumpuh dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum sepanjang menyangkut Tanah Ulayat Suku para Penggugat yang menjadi Objek Perkara;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah Objek Perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari Hak Miliknya dan Hak Milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat berupa Kerugian Materil Rp. 203.704.200.000.- (dua ratus tiga miliar tujuh ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Kerugian Imateril Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang telah diletakkan atas Tanah Objek Perkara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung sah, kuat dan berharga.

Dalam Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah register No. 14/PDT/G/2008/PN.LB. BS, pimpinan Suku Tanjung menyatakan tanah seluas ± 2.500 Ha yang mereka gugat adalah terletak di Anak Aia Gunuang dan sekitarnya, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kata

mereka, tanah tersebut termasuk ke dalam wilayah tanah Sertifikat HGU No. 4, Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 tanggal 26 Mei 1990 atas nama Mutaiara Agam dengan luas total 8.625 Ha (“HGU No. 4”).

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping memenangkan pimpinan adat Suku Tanjung. Hakim memutuskan “tanah objek perkara adalah Tanah Ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam; Hakim menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai/memiliki Tanah Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan, hakim memutuskan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 4 Tahun 1992 Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 lumpuh dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum sepanjang menyangkut Tanah Ulayat Suku para Penggugat yang menjadi Objek Perkara. Lebih lanjut, hakim memutuskan PT. MA harus menyerahkan kembali Tanah Objek Perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari Hak Miliknya dan Hak Milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara. Hakim juga memutuskan PT. MA membayar ganti kerugian kepada para Penggugat berupa Kerugian Materil Rp 203.704.200.000.- (dua ratus tiga miliar tujuh ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Kerugian Inmateril Rp 1.000.000.000.-

PT. MA tidak menerima keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, karena menurut mereka, HGU perusahaan tidak mencakup tanah ulayat Suku Tanjung. Pada tahun 2009, manajemen PT. MA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Di Pengadilan Tinggi Padang, giliran PT. MA yang menang. Pada tanggal 13 Januari 2010, Pengadilan Tinggi Padang mengeluarkan putusan No. 131/PDT/2009/PT.PDG yang mengabulkan banding PT. Mutiara Agam dan Minang Agro dengan amar putusan antara lain menolak gugatan dari Para Penggugat.


Giliran pimpinan adat Suku Tanjung yang tidak menerima keputusan pengadilan, mereka menolak keputusan Pengadilan Tinggi Padang. Mereka melakukan upaya hukum lanjutan dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2010. Mahkamah Agung Republik Indonesia memenangkan PT. MA. Dalam putusannya No. 1263K/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010, MA menerima permohonan kasasi dari Para Penggugat (“Putusan Mahkamah Agung”). Dalam putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya Pengadilan

Tinggi Padang telah mempertimbangkan bahwa tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh telah dikeluarkan oleh Panitia B dalam proses penerbitan HGU atas nama PT. MA. Keputusan Mahkamah Agung ini jelas menyatakan bahwa menurut hakim Pengadilan Tinggi Padang, tanah ulayat Suku Tanjung telah dikeluarkan oleh Panitia B sebagai tanah yang diserahkan kepada PT. MA.

Pimpinan adat Suku Tanjung tidak puas dengan keputusan MA. Mereka melakukan Peninjauan kembali keputusan MA. Pada saat ini, giliran pimpinan adat Suku Tanjung menang. Keputusan MA persis sama dengan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan antara lain : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku-Suku Tanjung dan Penguasa Tanah Ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam; 3. Menyatakan sah bahwa Tanah adalah tanah ulayat Suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam; 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai/memiliki Tanah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menyatakan Sertifikat HGU No. 04/92 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah; 6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara; 7. Menghukum Minang Agro dan Mutiara Agam untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil Rp 203.704.200.000 dan kerugian immateril Rp 1.000.000.000; dan 8. Menghukum Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara.

Hal yang penting disini bagi kita adalah pimpinan adat Suku Tanjung dimenangkan oleh MA pada saat Peninjau Kembali, MA memutuskan tanah yang 2.500 ha yang digugat oleh pimpinan adat Suku Tanjung dinyatakan sah milik Suku Tanjung. Tanah yang dipersoalkan tersebut dinyatakan oleh hakim berada di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Karena itulah sertifikat HGU PT. MA dinyatakan lumpuh, PT. MA harus menyerahkan tanah kembali ke Suku Tanjung, PT. MA harus membayar kompensasi sebesar Rp 203, 704, 200,000. Keputusan Peninjauan Kembali oleh MA adalah upaya

hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Itu artinya, pimpinan adat Suku Tanjung menjadi pemenang oleh proses pengadilan.



Gambar 8. Kopi Keputusan Peninjauan Kembali MA

Namun demikian, persoalan belum selesai. Pengadilan Negeri Lubuk Basung selaku eksekutor mengalami kendala dalam melakukan sita eksekusi. Hal ini disebabkan oleh dua hal: Pertama, tanah yang

ditunjuk oleh pimpinan adat Suku Tanjung sebagai objek sita eksekusi ternyata tidak berada dalam wilayah Nagari Manggopoh, melainkan berada dalam Nagari Tiku V Jorong, nagari tetangga Nagari Manggopoh. Menjadi pertanyaan, mengapa bisa seperti ini. Ketika diwawancarai, pimpinan adat suku Tanjung mengatakan walaupun tanah tersebut berada dalam wilayah administratif Nagari Tiku V Jorong, tanah itu adalah tanah hak ulayat Suku Tanjung. Hal ini sering terjadi di Sumatera Barat, karena batas administrasi desa tidak selalu sama dengan batas wilayah masyarakat hukum adat; Kedua, seperti yang akan dibahas berikut ini, karena PT. MA berkeinginan kuat untuk tetap menguasai tanah tersebut, PT MA tidak menerima keputusan MA dan memobilisasi warga Tiku 5 Jorong untuk mempertahankan tanah 2500 ha yang berada dalam wilayah administratif nagari mereka. Ini menimbulkan konflik horizontal antara komunitas Tiku V Jorong dengan anggota Suku Tanjung.

Pada Bulan Juli 2012, orang-orang perusahaan mendirikan FPTU (Forum Pembela Tanah Ulayat) yang pimpinan dan anggotanya adalah warga Kecamatan Tanjung Mutiara. Tujuan pendirian untuk mencari dukungan warga untuk menolak eksekusi tanah 2.500 ha. Ini terlihat dari opini yang dibangun oleh FPTU bahwa orang Suku Tanjung Manggopoh akan mengambil tanah milik orang Tiku V Jorong dan rumah - rumah beserta fasilitas umum yang ada di atasnya akan dihancurkan. Kerangka framing ini tentunya dilakukan untuk memotivasi warga Kecamatan Tanjung Mutiara untuk menghalangi sita eksekusi tanah berdasarkan keputusan MA. Walaupun pada Bulan September 2012, ketua FPTU mengundurkan diri karena memandang FPTU bukan untuk kepentingan komunitas Tiku tetapi untuk kepentingan PT. MA dan memecah belah warga masyarakat -Ia berpendapat bahwa FPTU adalah strategi perusahaan untuk mengulur waktu dalam melakukan eksekusi atas lahan yang disengketakan -, warga Nagari Tiku V Jorong termotivasi menjadi pihak yang menentang keras eksekusi tanah 2.500 ha. Hal ini rintangan yang serius bagi eksekusi keputusan MA: Karena aksi orang Tiku 5 Jorong pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Kapolres Kabupaten Agam serta pemerintah Kabupaten Agam tidak mendukung pelaksanaan sita eksekusi karena alasan terjadinya konflik horizontal antara warga Tiku V Jorong dengan anggota Suku Tanjung. Ada upaya sita eksekusi dilakukan pada tanggal 26 September 2012 oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung, karena penghadangan oleh FPTU bentukan PT. Mutiara Agam dan warga Nagari Tiku V Jorong, sita eksekusi batal dilaksanakan, walaupun pelaksanaannya

dikawal oleh polisi.

Merespon kegagalan sita eksekusi, anggota Suku Tanjung mengadakan Rapat Akbar di rumah gadang, Sago, Manggopoh. Dalam rapat tersebut, anggota Suku Tanjung menafsirkan pelaksanaan sita eksekusi lahan 2.500 ha setengah hati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Bahkan peserta rapat menduga ada permainan antara mereka dengan PT. Mutiara Agam. Kesepakatan rapat tersebut adalah pendudukan lahan akan dilakukan jika penegak hukum tidak mampu melaksanakan eksekusi. Mengenai alasan penentangan, peserta FGD yang peneliti lakukan dengan pimpinan adat Nagari Tiku 5 Jorong menyatakan “Yang diprotes itu eksekusi, kami tidak bersedia eksekusi dilaksanakan karena itu wilayah kita, bukan wilayah suku Tanjuang, bukan masuk Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, ini (tanah berada di) Nagari Tiku V Jorong Kecamatannya Mutiara gitu”.

Pimpinan dan warga Suku Tanjung melaksanakan kesepakatan rapat akbar, mereka beramai-ramai menduduki tanah 2.500 ha yang telah menjadi areal perkebunan kelapa sawit PT. MA. Pendudukan tanah dilakukan selama 3 bulan oleh anggota Suku Tanjung. Uraian seorang peserta FGD dengan pimpinan adat Nagari Tiku V Jorong yang diadakan pada Bulan Februari 2020 – uraian dia disetujui oleh peserta FGD yang lain- menggambarkan aksi anggota Suku Tanjung menduduki tanah yang mereka tuntutan dari PT. MA, aksi mereka dimaknai oleh peserta FGD sebagai pemblokiran kegiatan PT. MA di lahan yang mereka tuntutan.

Jadi sempat pemblokiran di lokasi yang digugat pak. Sempat tiga bulan tu pak. Tidak bisa panen, sehingga PT. Mutiara Agam bisa membikin gunung kecil pak tumpukan dari hasil buah yang dilesehkan dari pihak yang sampai ke Manggopoh. Jadi dalam hal itu tu karena lamanya dia menduduki lokasi, maka terjadi gesekan pula terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang ada di gadiah angh pak, jorong Masang Timur. Gak bisa, sehingga memblokir jalan yang dilewati yang biasanya keluar masuk yang jalan yang dibikin oleh pihak PT. Mutiara Agam antara jalur Masang Timur keluarnya pak. Jadi dia ada tiga titik yang diblokirnya waktu itu. Tahun 2011 habis tu, 2012 kejadian finalnya nanti tu. Jadi 2011 itu tu terjadi pemblokiran gesekan sehingga terjadi negoisasi bentrok antara masyarakat (warga Tiku V Jorong) dengan pihak YTM. Maka, dalam hal itu tu maka, kami sempat pak getpas tu pak, keluar masuk di waktu itu tu masyarakat. Mobil yang keluar masuk di oto yang diblokir KAN namanya tu pak. Istilah getpasnya dia kasih kartu ke kita. Ini masyarakat dan sempat pula lumpuh kegiatan PT.

Mutiara Agam dulu tiga bulan. Akhirnya, tiga bulan itu tu banyaknya gesekan-gesekan makanya, terjadilah kritik bagaimana masyarakat untuk mengupayakan supaya itu tu dia tidak menduduki lokasi itu. Alhamdulillah, pak orang itu (anggota Suku Tanjung) keluar malam jadinya pak. Lari dia dari lokasi yang itu.

Aksi mereka ini ditentang kuat oleh pimpinan adat dan warga nagari Tiku V Jorong. Seorang Peserta FGD dengan pimpinan adat Nagari Tiku V Jorong mengungkapkan (pernyataan dia disetujui oleh peserta yang laian) aksi mereka “jadi ketika itu kan PK, mereka (Suku Tanjung) menang, reaksi kita tidak heboh, lalu kemudian kejaksaan mengalami kesulitan untuk eksekusi karena kita protes”. Terlihat, pihak yang mempertahankan tanah yang 2.500 ha itu dari diambil alih oleh warga Suku Tanjung bukan PT. MA, melainkan pimpinan adat dan warga Nagari Tiku V Jorong.

Upaya pimpinan adat Suku Tanjung merebut tanah 2.500 ha yang dikuasai oleh PT. MA yang mereka klaim sebagai hak adat mereka tidak berhenti. Pada awal tahun 2012, pimpinan dan anggota Suku Tanjung mendatangi Bupati Agam untuk meminta dia membantu menyelesaikan masalah dengan PT. MA. Bupati menolak untuk bertemu dengan mereka, sehingga mereka kecewa dan melampiaskan kekecewaan dengan melemparkan batu ke kantor Bupati, mereka hampir membakarnya. Kapolres Kabupaten Agam berusaha meredam emosi mereka, namun malah menerima pukulan dari demonstran. Walaupun dipukuli, Kapolres berhasil memfasilitasi pertemuan antara Bupati dengan pimpinan Suku Tanjung. Hasil pertemuan itu adalah Bupati menyatakan akan meninjau secara langsung lahan yang disengketakan dan mempelajari hal-hal lain yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Hasil dari intervensi Bupati ini adalah lahan yang disengketakan distatus quokan, dan Kapolres Agam selama mengawasi tanah selama status quo.

Persoalan yang menyulitkan sita eksekusi keputusan MA adalah lokasi objek yang akan dieksekusi. Dalam surat tuntutan pimpinan Suku Tanjung dinyatakan tanah yang diklaim terletak dalam wilayah Nagari Manggopoh. Dalam keputusan MA juga dinyatakan tanah yang menjadi perkara dinyatakan terletak di Nagari Manggopoh (lih. Gambar 1 di atas). Namun ketika melakukan sita eksekusi, tanah yang ditunjuk oleh pimpinan Suku Tanjung berada dalam wilayah administratif Nagari Tiku V Jorong. Sebelumnya sudah disampaikan, bagi pimpinan Suku Tanjung tanah ulayat mereka masuk kedalam

wilayah Nagari Tiku 5 Jorong. Pimpinan adat dan warga Nagari Tiku V Jorong menentang keras tafsiran pimpinan adat Suku Tanjung tersebut. Masuk akal, mereka menentang sita eksekusi tanah dalam wilayah nagari mereka, karena menurut mereka tanah yang akan diesksekusi adalah tanah ulayat mereka yang terletak dalam wilayah Nagari Tiku V Jorong, bukan Nagari Manggopoh.

Persoalan sita eksekusi untuk melaksanakan keputusan PK MA sampai kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Merespon keadaan yang ditimbulkan oleh sita eksekusi, pemerintah provinsi menyarankan sebaiknya mediasi antara kedua belah pihak dilakukan untuk mencari solusi yang tepat karena ada perbedaan antara lokasi tanah dalam keputusan MA dengan lokasi tanah riil. Ini menggiring ke tahap selanjutnya: penggunaan jalur di luar peradilan.

Gagasan ini ditindaklanjuti oleh ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagai pihak yang ditugasi oleh hukum untuk melaksanakan sita eksekusi keputusan MA. Setelah menyadari kesulitan sita eksekusi, ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung beinisiatif untuk menggunakan jalur di luar peradilan. Dia pertama kali memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Suku Tanjung dengan pimpinan PT. MA untuk mencari alternatif solusi. Ketua pengadilan menawarkan jalan perdamaian karena kesulitan sita eksekusi.

Kedua belah pihak menyetujui tawaran perdamaian yang dianjurkan. Kelihatannya, kombinasi antara tekanan terhadap pimpinan adat Suku Tanjung dan kuatnya resistensi dari pimpinan adat dan warga Nagari Tiku V Jorong yang objek eskekusi diklaim sebagai hak adat mereka – telah dibahas sebelumnya - membuat pimpinan adat Suku Tanjung bersedia menempuh jalur perdamaian. Seperti yang dilaporkan oleh berbagai media, tekanan terhadap pimpinan adat Suku Tanjung untuk mengalah diberikan oleh pejabat pemerintah dan pimpinan polisi Kabupaten Agam.

Babak selanjutnya, persoalan berubah dari tuntutan pengembalian tanah ke besaran ganti rugi. Pada Bulan Juli 2018 diadakan pertemuan negosiasi antara kedua belah. Ketua Pengadilan Tinggi Lubuk Basung bertindak sebagai mediator. Pertemuan dihadiri oleh Kapolres Agam dan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam sebagai saksi. Pada tanggal 25 Juli 2018, pimpinan adat Suku Tanjung akhirnya menyetujui perdamaian dengan PT MA dengan menerima uang kompensasi sebesar Rp 40.000.000. Dengan itu, pimpinan Suku Tanjung setuju tanah 2.500 ha dikuasai oleh PT. MA dan lepas dari hak ulayat mereka.

III. PS Bukan Penghargaan terhadap Klaim Tanah Ulayat Atas Kawasan Hutan

Sebagai respon terhadap tuntutan komunitas terhadap kawasan hutan sebagai hutan ulayat, bermitra dengan NGO, pemerintah mengimplimentasikan di Sumatera Barat kebijakan Perhutanan Sosial PS. Seperti pemerintah nasional, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan PS untuk memecahkan konflik perhutanan yang terjadi di Sumatera Barat akibat hutan politik dengan memberikan akses kepada warga desa hutan ke kawasan hutan. Sebagai landasan hukum kegiatan, Gubernur Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial. Berdasarkan Pergub tersebut, di Sumatera Barat dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, Pokja PPS, yang bertindak sebagai fasilitator perhutanan sosial.

Kami membicarakan kelembagaan (institusi) PS dan efektivitas PS sebagai solusi konflik kehutanan di Sumatera Barat. Data pendukung argumen kami peroleh dari kajian literatur hasil penelitian tentang perhutanan sosial di Sumatera Barat dan studi dua kasus: Satu kasus di Kabupaten Pasaman Barat, satu kasus di kabupaten Padang Padang Pariaman. Keduanya kasus tentang Hutan Nagari. Dasar pemilihan Hutan nagari adalah karena skema ini dipandang oleh berbagai kalangan paling dekat dengan Hutan Adat (misalnya Warman et al. 2022), yang merupakan pengakuan dan penghargaan hak adat atas kawasan berhutan.

Seperti yang telah kami ulas sebelumnya, komunitas nagari dengan pimpinan adatnya mengklaim kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan sebagai hutan ulayat mereka. Kami berargumen bahwa PS tidak pengakuan hak adat atas kawasa hutan karena hanya pemberian akses terhadap kawasan hutan kepada warga desa, bukan pengakuan hak milik. Karenanya perhatian kami diberikan terhadap penilaian inovasi PS sebagai penghargaan klaim tanah ulayat atas kawasan hutan oleh masyarakat nagari.

Kami menelaah kesesuaian HN dan Hkm dengan institusi pertanahan masyarakat nagari. Kami menemukan 15 publikasi di jurnal Indonesia tentang hutan sosial yang berbeda. Ini adalah 21,5% dari hutan sosail yang telah ditetapkan di Sumatera Barat – Di Sumatera Barat HN 27 unit, HKm 31 unit, 4 HTR, Hutan Adat 3 unit. Kami mempelajari kesemuanya; Kami mengkoding pemaparan penulis dengan beberapa coding: Status tanah hutan sosial menurut warga

lokal, pemegang hak perhutanan sosial, pemanfaat perhutanan sosial, aturan pemanfaatan hutan sosial, pengelola hutan sosial, hubungan pengelola PS dengan pemerintah nagari dan pimpinan adat, konflik pemanfaatan, konflik pengorganisasian, dan proses pengusulan PS. Hasil analisis kami lampirkan pada laporan ini.

a. Status Tanah Kelola Perhutanan Sosial Menurut Warga Lokal

Menurut peraturan perundang-undangan, tanah yang ditetapkan sebagai area PS merupakan tanah kelola perhutanan sosial. Tanah itu ditetapkan sebagai tanah negara (tanah yang dikuasai langsung oleh negara), kecuali hutan adat (Perment LHK no P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016). Pemerintah memberikan hak kelola kepada pemerintah desa atau kelompok tani untuk memanfaatkan secara lestari kawasan hutan.

Namun, berkenaan dengan status tanah kelola perhutanan sosial itu, menurut warga setempat, sebanyak 50% PS, yang dipelajari oleh peneliti yang diteliti, dipandang oleh pemanfaat hutan sosial berada di atas tanah ulayat masyarakat nagari setempat (Tabel 1). Peneliti tidak begitu jelas menguraikan apakah tanah itu tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi. Penulis hanya menyatakan sebagai tanah ulayat. Seorang informan kami (pengurus Hkm Giri Maju) menegaskan bahwa lahan PS di nagarinya adalah tanah ulayat:

“Secara adat sudah dipastikan merupakan tanah ulayat Sinaro kan. Pucuk adatnya saya, secara tambo adatnya ulayat itu mulai dari puncak Gunung Pasaman sampai ke ombak nan badabua. Belum merdeka negara ini, udah ada adat dan ulayatnya” (wawancara dengan Pucuk Adat/KAN Nagari Koto Baru terkait Hkm Giri Maju: 16 Februari 2023).

Mengenai status tanah HN menurut orang lokal, seorang informan menyatakan:

Dulu didasarkan kapado yang punyo ulayat. Dulu ulayat iko yang pertama sekali kan Datuak Rajo Batuah. Ado nyo Nagari Sungai Buluah ko Datuak Rajo Batuah yang turun dari daerah Solok. Sukunyo Panyalai. Jadi itulah yang pertama makonyo diagiah suatu penghargaan kepada beliau sebagai ketua (wawancara dengan mantan Wali Nagari Sungai Buluh: 25 Februari 2023).

Hanya sekitar 21,4 % pengguna menyatakan tanah kelola perhutanan sosial adalah termasuk kedalam kawasan hutan: mereka sebut hutan lindung. Selebihnya penulis tidak menyebutkan status tanah hutan sosial dari kesadaran pengguna.

Adanya bahwa sebanyak 50% tanah kelola perhutanan sosial dinyatakan berada di atas tanah ulayat oleh warga nagari menegaskan realitas klaim tumpang tindih antara pemerintah dan komunitas nagari terhadap area yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Ini menegaskan hutan sosial merupakan hutan politik yang secara objektif ditentang oleh komunitas lokal, seperti yang terlihat dari penuturan ketua KAN/Pucuk Adat Nagari Koto Baru di atas.

Tabel 2 Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari

No	Penulis	Item / Koding	Deskripsi	Tema
1.	Muhammad Surya Rahim	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari	Perhutanan sosial seluas 780 Ha. Masyarakat menyadari bahwa status tanah hutan yang akan dijadikan area perhutanan sosial merupakan milik negara. Pada saat sebelum perhutanan sosial ditetapkan, penduduk sekitar hanya mengambil hasil hutan non-kayu, seperti madu lebah, jamur tiram.	Warga mengakui tanah perhutanan sosial tanah negara
2	Arie Mahrulliyana.	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Seluas 878 dalam kawasan hutan lindung Ha	Kawasan lindung
3	Fernanda Amny Syaputra.	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Merupakan tanah ulayat kaum mandailing yang sebelumnya sudah digarap sebagai lahan pertanian oleh masyarakat	Tanah Ulayat Suku

4	Muhdian Prasetya Darmawan	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Status tanah tidak dijelaskan.	Tidak jelas
5	Muhammad Iqbal	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Tidak ditemukan penjelasan.	Tidak jelas
6	Firdan Grita Sukma	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Masyarakat mengakui sebagai hutan lindung.	Hutan negara
7	Yogi Arian	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Statusnya hutan lindung (dari kacamata negara), tetapi ditemukan juga penjelasan yang menjelaskan bahwa di dalamnya juga terdapat tanah ulayat (adat).	Tanah ulayat
8	Nurul Husni Shafira.	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Tanah Ulayat	Tanah Ulayat
9	Lisa Aletrino.	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Menurut penulis merupakan hutan lindung, tidak jelas apakah ada klaim ulayat atau tidak.	Tidak jelas.
10	Nala Sari Tanjung, et al.	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Tidak ada penjelasan mengenai status tanah dari sudut komunitas nagari.	Tidak jelas.
11	Syofia Agustini, et.al	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Tanah ulayat, tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam artikel tetapi terdapat penjelasan bahwa masyarakat memiliki mekanisme secara adat dalam pemanfaatan hutan. Luas hutan 780 Ha.	Tanah ulayat

12	Ferdinal Asmin	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Hutan ulayat	Tanah ulayat.
13	Natahsya Prividisa Rubynski, et al	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Tanah Ulayat.	Tanah ulayat.
14	Syofiarti, et al	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Peran Wali Nagari Pasia Laweh yang terus masif memberikan penjelasan kepada masyarakat dan ninik mamak bahwasanya status hutan lindung yang ditetapkan negara terhadap hutan adat bukan berarti menghilangkan hak hak adat. Perubahan tersebut justru akan memberikan suatu keuntungan, karena negara akan turut membantu masyarakat dalam mengelola serta merawat hutan agar tetap lestari dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.	Tanah ulayat
15	Dian Gusnila Sari, et al	Status tanah kelola PS dari sudut komunitas nagari.	Tidak ditemukan penjelasan.	Tidak jelas

b. Pemegang Hak Perhutanan Sosial

Semua publikasi hasil penelitian yang berhasil kami kumpulkan adalah tentang Hutan Nagari (HN), Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Mayoritas (78,6%) diantaranya adalah HN. HN itu sendiri lebih dari 40% dari PS yang ada di Sumatera Barat – mayoritas PS di Sumatera Barat adalah Hkm. Pemerintah lokal adalah

pemegang otoritas terhadap HN. Pemerintah lokal pemegang hak pada 41% PS di Sumatera Barat. Kelompok tani dalam sebuah nagari adalah pemegang otoritas Hkm. Di Sumatera Barat, kelompok tani pemegang otoritas atas PS pada 47,7%. Lebih banyak kelompok tani pemegang PS ketimbang pemerintah lokal.

Dari uraian di atas, pimpinan adat dalam nagari dan organisasi pimpinan adat dalam nagari (Kerapatan Adat Nagari, KAN) tidak pemegang otoritas PS, walaupun ada indikasi pimpinan adat dimintai persetujuannya untuk pengajauan PS: “Kita kan ke niniak mamak sinaro di simpang tigo, waktu itu kita minta izin ke Mak Dang (Syahrul Ramadhan Tanjung). Nah, disini itu ada dua pucuk adatnya, di daerah kami ini ya Syahrul Ramadhan Tanjung itu” (Wawancara dengan Mantan Jorong Giri Maju: 15 Februari 2023).

Dengan itu, PS yang diterapkan di Sumatera Barat saat ini tidak seturut dengan institusi pertanahan masyarakat nagari. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, menurut institusi pertanahan masyarakat nagari, pimpinan adat adalah pemegang otoritas atas tanah ulayat dan tanah pusaka tinggi.

Tabel 3 Pemegang Hak PS

No	Penulis	Item / Koding	Deskripsi	Tema
1	Muham- mad Surya Rahim	Pemegang hak atas area per- hutanan sosial	Pemerintah nagari menyerahkan penge- lolaan Hutan Nagari kepada LPHN.	Pemerintah nagari karena hutan nagari
2	A r r i e Mahrulliya- na	Pemegang hak perhutanan sosial.	Kelompok Tani. Dalam hal ini Kelompok Tani Sungai Tuo (Nagari Tanjung Labuah) dan Kelompok Tani Pa- sir Putih (Nagari Si- lokek). Kelompok tani Sungai Tuo sebelum- nya sudah melakukan pengelolaan hutan pi- nus di atas tanah PS.	Kelompok tani karena Hkm
3	F e r n a n d a Amny Sya- putra.	Pemegang hak perhutanan sosial.	Kelompok HKm Maju Bersama	Kelompok tani karena HKm

4	M u h d i a n P r a s e t y a Darmawan	Pemegang hak perhutanan sosial.	9 Hutan Kemas-yarakat di Kabupaten Pasaman dengan total luas lahan hutan 1.366 Ha dikelola oleh Kelompok Tani.	Kelompok tani karena Hkm
5	Muhammad Iqbal	Pemegang hak perhutanan sosial.	Di Nagari Simancuang Hutan Nagari dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Simancuang yang dibentuk oleh pemerintah nagari.	Pemerintah nagari karena Hutan Nagari
6	Firdan Grita Sukma	Pemegang hak perhutanan sosial.	Pengelola PS di Nagari Sirukam adalah Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) yang dibentuk oleh pemerintah nagari Sirukam	Pemerintah nagari karena Hutan Nagari
7	Yogi Arian	Pemegang hak perhutanan sosial.	Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Nagari Salibutan yang dibentuk oleh pemerintah Nagari mengelola Hutan Nagari.	Pemerintah nagari karena Hutan Nagari
8	Nurul Husni Shafira.	Pemegang hak perhutanan sosial.	Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Baringin dengan luas 484 Ha yang dibentuk oleh pemerintah nagari.	Pemerintah nagari karena Hutan Nagari
9	Lisa Aletrino.	Pemegang hak perhutanan sosial.	Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) yang dibentuk oleh pemerintah nagari	Pemerintah nagari karena Hutan Nagari
10	Nala Sari Tanjung, et al.	Pemegang hak perhutanan sosial.	Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) yang dibentuk oleh pemerintah nagari Paru, Kabupaten Sijunjung.	Pemerintah nagari karena Hutan Nagari

11	S y o f i a A g u s t i n i, e t a l	Pemegang hak perhutanan sosial.	LPHN Sungai Buluh yang dibentuk oleh pemerintah Nagari Sungai Bukuh	Pemerintah nagari karena Hutan Nagari
12	Ferdinal As- min	Pemegang hak perhutanan sosial.	Pengelolaan Kawasan Hutan Bukit Panjang diperkuat dengan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari Alam Pauh Duo yang telah ditetapkan oleh Wali Nagari Alam Pauh Duo. Dalam rangka legalitas lemb- baga tersebut, Wali Nagari Alam Pauh Duo telah mengeluar- kan Peraturan Nagari Nomor 140/14/PN- APD/2011 tanggal 2 Desember 2011 ten- tang Lembaga Pen- gelola Hutan Nagari. Pera-turan Nagari tersebut mengatur aspek kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN).	Pemerin- tah Nagari karena Hutan Nagari
13	Natahsya Prividisa Rubynski, e t a l	Pemegang hak perhutanan sosial.	Pengelolaan Hutan nigari di Nagari Siru- kam dikelola oleh LPHN yang dibentuk oleh pemerintah nig- ari.	Pemerin- tah Nagari karena Hutan Nagari
14	Syofiarti, e t a l	Pemegang hak perhutanan sosial.	Hutan Nagari di Nagari Pasi Laweh dikelola oleh LPHN yang dibentuk oleh pemerintah Nagari.	Pemerintah nigari karena Hutan Nagari

15	Dian Gusnila Sari, et al.	Pemegang hak perhutanan sosial.	Hutan Nagari di Nagari Pulakek Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, dikelola oleh LPHN yang dibentuk oleh pemerintah Nagari.	Pemerintah nagari karena Hutan Nagari
----	---------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------

Pada berikut kami akan membahas pemanfaat perhutanan sosial.

c. Pemanfaat Perhutanan Sosial

Pemanfaat PS merupakan para petani penggarap tanah kelola perhutanan sosial. Walaupun terdapat perbedaan antara HN dengan Hkm, para rumah tangga petani keturunan nenek moyang lokal adalah penerima manfaat baik Hkm dan HN. Ini didasarkan pada aturan bahwa penerima Hkm dan HN yang diusulkan adalah petani penggarap lahan yang diajukan untuk ditetapkan sebagai areal Hkm dan HN. Untuk memahaminya, kami menyajikan hasil wawancara mendalam dengan ketua sebuah Hkm dan sebuah HN:

Hkm Giri Maju: “Jadi dulu itu kita para peladang di Giri Maju dikumpulkan oleh BAPPEDAS Agam-Kuantan. Tahun 2010 itu dulu ada kasus kita disini mengenai etnis (konflik orang Nias dengan penduduk giri maju), jadi mungkin penilaian mereka dan pemerintah mungkin maka dikumpulkanlah para peladang oleh orang BAPPEDAS bersama Nagari dan Jorong. Para peladang itu kan ada banyak kelompok tani, jadi mereka hadir melalui perwakilan kelompoknya, masing-masing kelompok diwakili oleh dua orang dan dikumpulkanlah di MDA disini. ... Tidak ada [ketetapan] pembagian tanah. [Penentuan bidang tanah] diserahkan kembali aja ke masing-masing orang yang sudah mengolah lahannya. Kan lahannya sudah diolah sebelum diajukan jadi Hkm” (Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Hkm Talago Bawah Gunuang: 15 Februari 2023).

Masih soal Hkm Giri Maju: Berdasarkan kesepakatan awal ya [lahan Hkm] dibagi berdasarkan berapa banyak lahan yang sudah diolah oleh masing-masing sebelumnya (wawancara Mantan Jorong Giri Maju: 15 Februari 2023).

HN Sungai Buluh Timur: “*Iyo. Tapi nan dalam lokasi di dalam peta apo tu yo tu termasuk masalahnyo ciek kan itu. Sebab hutan*

nan dimasuakan di dalam izin tu alah banyak dari dulu-dulu yang dikelola oleh masyarakat. Jadi ado lah jadi lahan pribadi. Lah banyak diisinyo siko tanam-tanaman yang durian, patai. Jadi sahinggo ndak ciek tampek lai tu do. Lah buliah dikatokan pemiliknyo tu lah banyak-banyak, tu tamasuak kendala juo setek” [Ya. Tetapi yang ada dalam lokasi di dalam peta apa itu ya, tu masalah juga. Sebab hutan yang termasuk kedalam izin itu telah luas dari dulu yang dikelola oleh warga. Ada lahan yang telah menjadi milik pribadi. Mereka menanam banyak tanaman durian, petai. Jadi pemilik tanah itu banyak] (wawancara dengan mantan Wali Nagari Sungai Buluh: 25 Februari 2023).

Informasi tentang pemanfaat PS yang disampaikan dalam setiap artikel hasil penelitian yang kami pelajari disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4 Pemanfaat Lahan Kelola Perhutanan Sosial

No	Penulis	Item / Koding	Deskripsi	Tema
1	Muhammad Surya Rahim	Pemanfaat area perhutanan sosial	Rumah tangga: masing-masing mendapatkan kurang lebih 2 Ha. Walaupun agak kurang jelas, peneliti menginformasikan 42% pemegang hak perhutanan sosial adalah rumah tangga yang tidak memiliki tanah, dan 25% adalah rumah tangga yang sudah memiliki tanah rata-rata 2 Ha. Tidak dijelaskan aturan-aturan pemerintah nagari tentang rekrutmen pemanfaat.	- Pemanfaat rumah tangga, masing-masing 2 ha. - Umumnya, rumah tangga telah memiliki tanah pertanian sebelumnya

2	A r r i e Mahrulliyana.	Pemanfaat perhutanan sosial.	Individu anggota kelompok tani. Jumlah kelompok tani sungai tuo 112 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan.	- Anggota kelompok tani yang telah menggarap lahannya sebelumnya.
3	Fernanda Amny Sya Putra.	Pemanfaat perhutanan sosial.	Tidak jelas apakah pemanfaatnya terbatas hanya anggota kelompok HKm yang orang asli setempat atau termasuk warga luar.	Para penggarap sebelumnya.
4	M u h d i a n P r a s e t y a Darmawan	Pemanfaat perhutanan sosial.	Kelompok Tani.	A n g g o t a kelompok tani
5	Muhammad Iqbal	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN dan warga masyarakat. Bantuan bibit dari dinas dimanfaatkan oleh LPHN bersama masyarakat	LPHN dan rumah tangga.
6	Firdan Grita Sukma	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN Sirukam melibatkan masyarakat. LPHN membuat program-program di mana masyarakat dilibatkan.	LPHN dan rumah tangga
7	Yogi Arian	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN. Pelatihan-pelatihan diikuti oleh warga masyarakat	LPHN
8	Nurul Husni Shafira.	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN: Tidak ditemukan informasi rinci.	LPHN
9	Lisa Aletrino.	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN bersama masyarakat melalui program-program LPHN.	LPHN dan rumah tangga
10	Nala Sari Tanjung, et al.	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN memanfaatkan Hutan Nagari	LPHN
11	Syofia Agustini, et.al	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN memanfaatkan Hutan Nagari	LPHN

12	Ferdinal Asmin	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN memanfaatkan Hutan Nagari	LPHN
13	Natahsya Prividisa Rubynski, et al	Pemanfaat perhutanan sosial.	LPHN memanfaatkan Hutan Nagari	LPHN
14	Syofiarti, et al	Pemanfaat perhutanan sosial.	Peneliti meneliti Hutan Nagari. Dinyatakan ada 65 Kelompok Tani Hutan Berbasis Kaum (KTHK) penerima manfaat Hutan Nagari yang diteliti.	Kelompok tani

Dari uraian di atas, dari sudut analisis pemanfaat, PS sesuai dengan institusi pertanahan dalam nagari. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemanfaat tanah ulayat adalah anggota kelompok kekerabatan dalam nagari. Baik pemanfaat Hutan Nagari maupun Hutan Kemasyarakatan adalah rumah tangga anggota suku-suku yang ada dalam nagari.

d. Aturan Pemanfaatan Hutan Sosial

Kami memberikan perhatian terhadap aturan-aturan yang digunakan (*rules in use*) oleh kelompok pengelola Hkm dan HN. Aturan-aturan yang digunakan untuk mengelola tanah kelola PS yang kami pelajari mencakup aturan tentang penerima manfaat PS (aturan rekrumen anggota), aturan tentang pengurus, dan aturan tentang pemanfaatan. Sayangnya, sedikit penulis yang memberikan perhataian terhadap aturan-aturan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mengandalkan data yang diperoleh dari studi dua kasus.

Pertama akan dibahas aturan tentang penerima. Penerima PS (anggota LPHN dan Hkm) adalah penggarap lahan yang diusulkan untuk kelola HN dan Hkm. Menurut aturan adat setempat, anggota kelompok kekerabatan meminta izin kepada pimpinan adat setempat untuk menggarap lahan dalam hutan ulayat; Tanah ulayat yang digarap diakui sebagai tanah hak kelola penggarap, seperti yang dituturkan oleh seorang informan mengenai pemanfaat Hkm Giri Maju: "Tidak ada pembagian, diserahkan kembali aja ke masing-masing orang yang sudah mengolah lahannya. Kan lahannya sudah diolah sebelum

diajukan jadi Hkm” (Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Hkm Talago Bawah Gunung: 17 Februari 2023). Mengenai pemanfaat HN Sungai Buluh, Wali Nagari pada saat pengusulan HN menyatakan: “tetap yang menguasai, yang mengambil hasil itu adalah yang bapak sampaikan tadi. Jadi secara hukum adatnya ya, penggarap memiliki hak pakai [atas tanah] gitu kan. Sebab dulu hutan itu tanah ulayat, rimbo tuo [hutan tua] dulu istilahnya. Jadi penggarap minta izin ke pimpinan adat untuk mengolah tanah. Mereka membuka dengan tebang menggunakan kapak, lalu mereka tanam padi, tanam tanaman kareh [keras], tanaman tua kayak petai dan lain-lain” (wawancara 2 Maret 2023). Seorang peneliti menemukan pula hal yang sama pada PS yang dia teliti. Dia menyatakan: “Pemilihan kelompok tani Sungai Tuo oleh pemerintah nagari dikarenakan Kelompok Tani itu sebelumnya sudah melakukan pengelolaan hutan pinus”.

Sekarang dibahas penentuan luas kelola. Luas lahan pemanfaat PS ditentukan berdasarkan luas lahan yang telah digarap sebelum PS ditetapkan. Ketua LPHN Sungai Buluh menjelaskan: Pemanfaat HN ada yang memiliki lahan 5 ha, ada yang 2 ha. Penyebab perbedaan itu adalah “*mangko lueh dek nyo lah lamo menggarap dulu kan, tu nyo bisa lo mengelola selueh tu*” [makanya ada luas, karena sudah lama menggarap lahan di tanah ulayat dan mampu mengolah lahan luas] (wawancara 2 Maret 2023).

Berikutnya dibahas pemanfaatan PS. Mengenai tanaman, jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang biasa di tanam di lahan yang dijadikan area HN dan Hkm. Di Nagari Koto Baru, tanaman yang biasa ditanam adalah alpokat; Di Nagari Sungai Buluh tanaman yang biasa di tanah adalah Durian dan Petai (Tabel 4). Pemanfaatan lahan PS/Hkm tidak boleh mengolah seluruh lahan, setelah menebang pohon harus ditanam lagi dengan pohon: “Yang merambah tu, ndak buliah dihabiskan; Setelah dirambah, tanam baliak gitu” [yang dikelola, tidak boleh digarap semua; Setelah menebang pohon, tanam lagi pohon baru].

Tabel 5 Aturan-Aturan Pengelolaan Perhutanan Sosial

No	Penulis	Item / Koding	Deskripsi	Tema
1	Muhammad Surya Rahim	Pemanfaat area perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tangga: masing-masing mendapatkan kurang lebih 2 Ha. Walaupun agak kurang jelas, peneliti menginformasikan 42% pemegang hak perhutanan sosial adalah rumah tangga yang tidak memiliki tanah, dan 25% adalah rumah tangga yang sudah memiliki tanah rata-rata 2 Ha. - Tidak dijelaskan aturan-aturan pemerintah nagari tentang rekrutmen pemanfaat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaat rumah tangga. - Masing-masing 2 ha.
2	Arie Mahrulliyana.	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak dijelaskan oleh peneliti	Tidak jelas
3	Fernanda Amny Sya Putra.	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Aturan dari masyarakat tidak ditemukan, hanya ada SK PAK yang dikeluarkan pemerintah mengenai area lahan yang boleh diolah.	- Menggunakan aturan pemerintah.
4	Muhdian Prasetya Darmawan	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak dijelaskan.	- Tidak jelas
5	Muhammad Iqbal	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak ditemukan penjelasan mengenai hal ini.	- Tidak jelas

6	Firdan Grita Sukma	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak ditemukan penjelasan.	- Tidak jelas
7	Yogi Arian	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak ditemukan	- Tidak jelas
8	Nurul Husni Shafira.	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak ditemukan.	- Tidak jelas.
9	Lisa Aletrino.	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak ditemukan penjelasan.	- Tidak jelas
10	Nala Sari Tanjung, et al.	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak ditemukan penjelasan.	- Tidak jelas
11	Syofia Agustini, et.al	Aturan pemanfaatan hutan sosial	<p>Masyarakat yang ingin membakar untuk membersihkan ladang, mereka harus menjaga agar api tidak mengenai ladang milik warga lain. Apabila hal ini terjadi maka dikenakan denda berdasarkan kesepakatan.</p> <p>Terdapat penjelasan bahwa masyarakat memiliki mekanisme secara adat dalam pemanfaatan hutan. Secara adat, masyarakat Sungai Buluh telah mengatur peruntukan kawasan di sekitar mereka berdasarkan topografi dan keberlanjutan sumberdaya alam, hulu-hulu sungai menjadi kawasan yang dilindungi untuk menjaga ketersediaan air sebagai irigasi areal persawahan.</p>	- Hukum adat

12	Ferdinal Asmin	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak dijelaskan oleh penulis	- Tidak jelas
13	Natahsya Prividisa Rubynski, et al	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak dijelaskan oleh penulis	- Tidak jelas
14	Syofiarti, et al	Aturan pemanfaatan hutan sosial.	Tidak ditemukan penjelasan penulis.	- Tidak jelas

Terakhir dibahas aturan berkenaan dengan rekrument pengurus. Pengurus LPHN dan Hkm adalah orang-orang yang secara adat penggarap tanah ulayat yang dijadikan area HN dan Hkm. Artinya, pengurus berasal dari para penggarap.

Dari sudut aturan-aturan yang digunakan dalam pengelolaan HN/ Hkm, kami menemukan bahwa aturan-aturan rekrutmen pemanfaat HN dan Hkm menampakkan penghargaan terhadap hukum adat nigari mengenai pemanfaatan tanah ulayat. Namun, aturan-aturan tentang pengurus HN dan Hkm terkesan tidak menggunakan hukum adat.

e. Kelompok Pengelola PS (KPH) dan Hubungannya dengan Pemerintah Nagari dan Pimpinan Adat

Terdapat perbedaan Kelompok Pengelola HN dan Hkm. HN dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang dibentuk oleh pemerintah nagari setempat; Hkm dikelola oleh kelompok pengelola Hkm (LPHkm), yang berasal dari para pengguna lahan sebelum ditetapkan menjadi area Hkm. Selain dari pengelola, kami ingin menemukan proses pembentukkan pengelola. Namun, sedikit penulis yang membahasnya (Tabel 5).

LPHN merupakan organ dari pemerintah nagari. Keberadaannya berdasarkan pembentukkan oleh pemerintah nagari: Pemerintah nagari membentuk LPHN dan pengisian ke pengurusan LPHN pada saat usulan HN dibuat: “Ketika pengajuan proposal, pengurus telah terbentuk kan” (wawancara dengan ketua LPHN Sungai Buluh: 2 Maret 2023).

Pebentukkan LPHN diadakan dalam rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah nigari. Artinya, dalam rapat perangkat nagari dibentuk pengurus LPHN. Walaupun pimpinan adat terlibat dalam

proses pembentukkan LPHN, mereka ditempatkan sebagai pihak yang diundang, sebagai pihak yang dukungannya diperlukan. Ketika HN diusulkan, wali nagari menjelaskan peranan pemerintah nagari dalam pembentukkan LPHN. Jadi, pembentukkan LPHN bukan dalam rapat KAN.

Tabel 6 Proses Pengusulan Perhutanan Sosial

No	Penulis	Item / Koding	Deskripsi	Tema
1	Muhammad Surya Rahim	Proses pengusulan Hkm.	Tidak dibahas oleh peneliti	Tidak jelas
2	Arie Mahruliyana	Proses pengusulan Hkm.	Di nagari Tanjung Labuah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah, kemudian pemerintah nagari, dan KAN. Setelah itu petani melakukan musyawarah dan memutuskan untuk menyetujui HKM.	P e m e r i n - tah nagari memfasilitasi musyawarah pengusulan Hkm.
3	F e r n a n d a Amny Syaputra.	Proses pengusulan HKM.	Proses HKM dimonopoli oleh Arianto (Ketua Kelompok HKM Maju Bersama) berdasarkan inisiatif sendiri dengan membuat proposal pengajuan HKM dibantu penyuluh kehutanan yang bertugas disana, lahan yang diajukan seluas 145 Ha, pengajuan ini dilakukan tahun 2010 tanpa melibatkan niniak makam selain hanya dalam meminta tanda tangan. Pada tahun 2014 izin HKM diterbitkan akan tetapi Penetapan Areal Kerja tidak sesuai dengan lokasi lahan yang diajukan di dalam proposal.	Pengusulan Hkm oleh seorang petani, tetapi tidak berdasarkan masyawarah calon anggota dan pimpinan adat.
4	Muhdian Prasetya Darmawan	Proses pengusulan HKM.	Tidak ditemukan penjelasan mengenai peran pemerintah nagari maupun KAN.	Tidak jelas
5	Muhammad Iqbal	Proses pengusulan HKM.	Tidak ditemukan penjelasan mengenai hal ini.	Tidak jelas

6	Firdan Grita Sukma	Proses pengusulan HKM.	Pemerintah dan KAN dilibatkan dalam sosialisasi mengenai program hutan nagari. Pemerintah nagari dan KAN juga terlibat dalam pembentukan LPHN. Yang utama adalah pemerintah nagari.	KAN terlibat dalam pembentukan LPHN
7	Yogi Arian	Proses pengusulan HKM/HN.	Niniak mamak dilibatkan dalam musyawarah PENGUSULAN dan menjadi penasehat LPHN.	Pimpinan adat terlibat dalam musyawarah pengusulan.
8	Nurul Husni Shafira.	Proses pengusulan HKM/HN.	KAN mengusulkan pada pemerintah nagari agar mengurus pengusulan Hutan Nagari.	KAN sebagai pihak yang mengusulkan
9	Lisa Aletrino.	Proses pengusulan HKM.	Tidak ditemukan penjelasan.	Tidak jelas.
10	Nala Sari Tanjung, et al.	Proses pengusulan HKM.	KAN bersama dengan BAMUS dan juga Wali Nagari membuat surat pernyataan komitmen bersama mengenai dukungan terhadap hutan nagari.	Didukung oleh KAN
11	Syofia Agustini, et al	Proses pengusulan HKM.	Tidak ditemukan penjelasan.	Tidak jelas
12	Ferdinal Asmin	Proses pengusulan HKM/HN.	Pengusulan merupakan hasil kesepakatan antara perangkat nagari dan jorong. KAN tidak terlibat	Tidak ada keterlibatan pimpinan adat
13	N a t a h s y a Prividisa Rubynski, et al	Proses pengusulan HKM.	Pengusulan dilakukan oleh KAN, BUMNAG, dan LPHN. Di dalam struktur kepengurusan yang dilampirkan oleh penulis, memposisikan KAN sebagai pengawas LPHN.	HN diusulkan oleh KAN
14	Syofiarti, et al	Proses pengusulan HKM.	Tidak ditemukan penjelasan.	Tidak jelas

Walaupun demikian, dalam struktur kepengurusan LPHN, pemerintah nagari dan KAN ditempatkan sebagai pelindung dan penasehat LPHN.

Pembentukan kelompok pengelola Hkm juga difasilitasi oleh pemerintah nagari. Pimpinan adat ditempatkan sebagai pihak yang pendapatnya dibutuhkan. Kami menemukan adanya indikasi HN terkait dengan politik pemilihan wali nagari.

Tabel 7 Pengelolola Perhutanan Sosial

No	Penulis	Item / Koding	Deskripsi	Tema
1	Muhammad Surya Rahim	Pengelola hutan sosial.	Pemerintah nagari membentuk LPHN Sungai Buluh, dikarenakan PS ini merupakan hutan nagari. Warga Nagari Sungai Buluh Timur menjadi anggota LPHN.	- L P H N y a n g dibentuk oleh pemerintah nigari.
2	A r r i e Mahrulliyana.	Pengelola hutan sosial.	Pengelola adalah kelompok tani. Untuk struktur pengurus kelompok tani adalah orang-orang yang menjabat di pemerintahan nagari.	- Kelom-pok tani, yang pengurusnya o r a n g y a n g menjabat di pemerintah nagari
3	Fernanda Amny Sya-putra.	Pengelola hutan sosial.	Kelompok HKm Maju Bersama	Kelom-pok HKm
4	M u h d i a n P r a s e t y a Darmawan	Pengelola hutan sosial.	Kelompok tani.	Kelom-pok Hkm
5	Muhammad Iqbal	Pengelola hutan sosial.	LPHN Simancuang. Proses pembentukan LPHN, kepengurusan, dan aturan yang dibuat oleh LPHN tidak ditemukan penjelasan mengenai hal ini.	LPHN

6	Firdan Grita Sukma	Pengelola hutan sosial.	LPHN Sirukam. Jumlah anggota adalah 24 orang, dan yang aktif berkegiatan sebanyak 16 orang. Strukturnya di antara lain: ketua; wakil ketua; sekretaris; wakil sekretaris; bendahara; seksi patroli dan pengamanan kawasan; seksi pengembangan ekonomi; seksi pelestarian lingkungan; seksi pengembangan SDM.	LPHN
7	Yogi Arian	Pengelola hutan sosial.	LPHN.	LPHN
8	Nurul Husni Shafira.	Pengelola hutan sosial.	LPHN: Identitas pengurus dan proses pemilihan pengurusan tidak ditemukan penjelasannya.	LPHN
9	Lisa Aletrino.	Pengelola hutan sosial.	LPHN. Tidak ditemukan penjelasan mengenai struktur kepengurusan dan proses rekrutmen karena tujuan penelitian fokus pada dampak program PS terhadap pendapatan masyarakat.	LPHN
10	Nala Sari Tanjung, et al.	Pengelola hutan sosial.	LPHN: Struktur kepengurusan dan proses rekrutmen tidak ditemukan penjelasan.	LPHN
11	Syofia Agustini, et.al	Pengelola hutan sosial.	LPHN. Struktur kepengurusan dan proses rekrutmen tidak ditemukan penjelasannya.	LPHN

12	Pengelola hutan sosial.	Pengelola hutan sosial.	LPHN: Struktur kepengurusan dan proses rekrutmen tidak ditemukan penjelasan.	LPHN
13	Natahsya Prividisa Rubynski, et al	Pengelola hutan sosial.	LPHN. Struktur kepengurusan ialah terdiri dari KAN sebagai penasehat, lalu di bawahnya ketua LPHN, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi patroli dan pengamanan hutan, seksi pengembangan ekonomi, seksi pelestarian lingkungan, seksi pengembangan SDM.	LPHN
14	Syofiarti, et al	Pengelola hutan sosial.	LPHN. Struktur kepengurusan dan proses rekrutmen tidak ditemukan penjelasannya.	LPHN

Simpulannya, dari sudut pengelola dan proses pengusulan, PS di Sumatera Barat tidak terlihat hukum adat dihargai. Menurut hukum adat, yang telah dipaparkan sebelumnya, pimpinan adat adalah pemegang otoritas atas tanah ulayat dan pusaka tinggi. Namun dalam penetapan pengelola HN dan Hkm posisi sosial mereka digeser ke pihak yang berpartisipasi. Pengaruh wali nagari menjadi sangat kuat, sehingga dukungan pemerintah nagari terhadap HN tergantung pada loyalitas politik pengurus dan pemanfaat HN terhadap wali nagari.

Kami menemukan kasus-kasus dimana LPHN dan Hutan Nagari terpengaruh oleh politik pemeliharaan wali nagari. Sebagai contoh, dalam sebuah nagari, wali nagari petahana mengkondisikan pengurus LPHN dan pemanfaat HN mendukung dia dalam pemilihan wali nagari. Keberpihakan politik lokal seperti itu mempengaruhi dukungan pemerintah nagari terhadap pengelolaan dan kinerja HN. Kami menemukan kasus dimana petahana kalah. Akibatnya, wali nagari baru tidak mendukung HN karena pengurusnya dituduh tidak mendukung dia dalam pemilihan wali nagari.

f. Dasar Pengusulan HN dan HKM

Pertanyaan yang kami ajukan adalah jika pemanfaat HN dan Hkm telah cukup lama menggarap lahan yang dijadikan area HN dan Hkm, mengapa mereka mengusulkan PS tersebut? Sayangnya, kami tidak menemukan jawabannya dalam laporan hasil penelitian PS yang kami pelajari. Kami menggunakan hasil penelitian studi kasus untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Menurut Dingin (2015), pengusulan PS yang dia teliti merupakan respon terhadap stimuli yang diberikan oleh staf Dinas Kehutanan Sumatera Barat terhadap penggarap lahan dalam kawasan hutan. Staf Dinas Kehutanan dibantu oleh NGO melakukan diseminasi informasi tentang perhutaan sosial kepada penggarap. Dingin menemukan bahwa para petani diajak oleh staf Dinas Kehutanan untuk mengusulkan Hkm untuk mengamankan lahan garapan dalam kawasan hutan. Menurut Dingin, bagi pengusul, Hkm diusulkan untuk mengamankan akses mereka terhadap areal yang dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Para informan kami juga menyatakan bahwa PS mereka diusulkan untuk mengamankan lahan garapan yang telah lama mereka kuasai dalam kawasan hutan dari. Ketua HN Sungai Buluh menyatakan: *“Dek dapeknyo hutan nagari dikelola oleh masyarakat. Sebab hutan nagari kalau seandainya tu dikelola oleh masyarakat, yo kemudian masyarakat bisa terbantu. Salamo ko kan masyarakat takuik masuk hutan tadi. Dek karno ado UU yang mengatur kalau masuk hutan larangan tu manabang kayu se saketek kanai sanksi kan. Jadi setelah diberikan penyuluhan dan sagalo macam tu, kami ajukanlah permohonan bia dapeknyo hutan tu dikelola oleh masyarakat [Dapatnya hutan nagari dikelola oleh masyarakat. Sebab hutan nagari kalau seandainya tu dikelola oleh masyarakat, ya kemudian masyarakat bisa terbantu. Salama ini kan masyarakat takut masuk hutan tadi. Karena ada UU yang mengatur kalau masuk hutan larangan tu manebang kayu dikenakan sanksi kan. Jadi setelah diberikan penyuluhan dan sagala macam tu, kami ajukanlah permohonan supaya dapat hutan tu dikelola oleh masyarakat].*

Tetapi, di Nagari Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat kami menemukan bahwa hutan kemasyarakatan diusulkan untuk menghindari intervensi pimpinan adat setempat. Ketua Kelompok Tani Talago Bawah Gunung Nagari Koto Baru menuturkan:

“Hkm itu memberikan hak kelola bukan hak milik, soalnya disini itu sering ada datuak-datuak itu bilang kalau ini tanah ulayatnya, jadi kalau mau buka lahan harus sembelih sapi lah, kerbau lah segala macam. Nah fungsi Hkm itu, terserahlah ini ulayatnya siapa, yang jelas dapat hak kelola kalau gak salah 35 tahun itu izinnya”.... Keamanannya sebetulnya, masyarakat menjadi lebih tenang ketika mengolah lahannya. Kalau dulu kan serba cemas, dapat kabar ada razia dari kehutanan, langsung cemas kan (wawancara tanggal 15 Februari 2023).

Dapat disimpulkan bahwa penuturan ketua kelompok tani anggota KPHkm di Nagari Koto baru dan ketua HN Sungai Buluh menyatakan PS diusukan untuk mengamankan lahan kelola.

g. Konflik Pertunanan Sosial

Dari studi literatur, kami menemukan lima unit PS terdapat konflik. Peristiwa konflik PS yang umum terjadi terbagi dua, yaitu konflik lahan kelola dan konflik organisasai pengalola PS: konflik antara pengelola dengan pemanfaat PS (Tabel 7). Berkenaan dengan konflik pemanfaatan lahan, konflik yang terjadi tentang area yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai hutan kelola Hkm; Berkenaan dengan organisasi pengelola, pemanfaat PS menuduh pengurus tidak transparan mengenai informasi dari pemerintah kepada Hkm; Pemanfaat menentang pengaturan yang yang dibuat oleh ketua kelompok pengelola PS.

Tabel 8 Konflik PS

No	Penulis	Item / Koding	Deskripsi	Tema
1	A r i e Mahrulliyana	Konflik pengorganisasian.	Beberapa anggota kelompok tani pasir pemanfaat PS putih kecewa kepada pejabat pemerintah nagari yang menjadi oengsus KPHkm karena memonopoli informasi mengenai HKm.	A n g g o t a m e n u d u h pengurus tidak transparan soal informasi

2	Fernanda Amny Syaputra.	Konflik pemanfaatan.	Masyarakat menolak eresa Hkm yang ditunjuk oleh pemerintah yang tertera dalam SK dengan alasan lahan masih merupakan hutan perawan atau belum dijamah oleh warga masyarakat sama sekali. Karenanya, mereka tetap mengolah lahan sebelumnya yang merupakan hutan lindung.	Penerima menolak lahan kelola Hkm dan tidak memanfaatkan. Petani tetap menggarap area hutan produksi yang biasa mereka garap.
		Konflik pengorganisasian.	Anggota Kelompok HKm tidak percaya terhadap pengurus kelompok HKm Maju Bersama karena area HKm yang ditunjuk oleh pemerintah tidak bermanfaat.	Anggota menolak pengurus Hkm.
3	Muhdian Prasetya Darmawan	Konflik pemanfaatan.	Konflik antarkelompok pengguna Hkm berbeda nagari karena batas nagari yang tidak jelas mengakibatkan batas lahan antara anggota berbeda nagari tidak kabur.	Konflik antara kelompok berbeda nagari berkenaan dengan tapal batas lahan kelola.
4	Muhammad Iqbal	Konflik pengorganisasian.	Beberapa pengurus tidak percaya pada ketua LPHN dikarenakan tidak terbuka dalam manajemen kelembagaan dan pelaporan kegiatan.	Personil pengurus tidak percaya pada ketua

5	Syofiarti, et al	Konflik pemanfaatan.	Konflik antar KTHK yang disebabkan oleh penentuan teritorial ulayat kaum dan pembagian pengelolaan hutan nagari kepada KTHK. Penyelesaian konflik dilakukan oleh pimpinan adat.	Konflik antarpemanfaat karena tapal batas lahan kelola.
---	------------------	----------------------	--	---

Penulis lima artikel tersebut tidak ada yang membahas cara konflik diselesaikan. Mereka tidak pula menyampaikan informasi apakah konflik berhasil diselesaikan.

Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik perhutanan sosial di Sumatera Barat. Pasal 17 ayat 1 menyatakan “Penyelesaian konflik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e dilaksanakan kepada Pemegang HPHD/HPHN, IUPHKm, IUPHHKHTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat”. Dalam penanganan konflik itu, pemerintah Provinsi Sumatera memberi otoritas kepada Pokja PS (Pasal 13 ayat (3) huruf e). Pergub menyatakan bahwa Pokja dalam menangani konflik PS, Pokja PS dianjurkan untuk menggunakan forum di luar pengadilan: Pasal 17 ayat 2 menegaskan “Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan/atau pilihan penyelesaian lain diluar pengadilan”.

Peraturan Gubernur tidak menempatkan lembaga adat nagari sebagai pihak yang menyelesaikan konflik PS. Dalam kenyataannya, seorang peneliti yang laporan penelitiannya kami pelajari melaporkan bahwa pada kasus yang dia teliti pimpinan adat nagari bertindak sebagai pihak penyelesai konflik sebuah PS.

BAB III PENUTUP

Kami menemukan bahwa dari sudut warga nagari yang merupakan penggarap kawasan hutan, PS adalah solusi masalah akses mereka terhadap kawasan hutan. PS dijadikan pengamanan kesinambungan akses mereka terhadap kawasan hutan untuk lahan pertanian. Pada dua kasus PS yang kami lakukan penelitian lapangan, pemanfaat perhutan sosial tidak berkeberatan dengan aturan pemerintah yang membatasi pemanfaatan lahan dengan tanaman hutan. Bagi pemanfaat, areal PS tidak patut digunduli karena posisinya strategis sebagai sumber air minum dan irigasi.

Simpulan kami pertama adalah pengusulan PS merupakan strategi penggarap tanah ulayat yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan untuk mempertahankan akses terhadap kawasan hutan. Ini adalah PS di Sumatera Barat dari persepsi pemanfaat. Dingin (2015) menyebut hal tersebut bersiasat dengan hutan negara. PS diterima di Sumatera Barat berdasarkan pertimbangan praktis: untuk mengamankan akses penggarap, bukan penyelesaian kontradiksi institusi pertanahan. Fenomena yang sama ditemukan oleh Bong et al. (2019) di provinsi lain: *“Some communities have moved to accept formal SF schemes as a strategic move to legalize community use and claims over forest”* [Beberapa komunitas telah menerima skema PS formal sebagai suatu strategi untuk melegalisasi klaim dan penggarapan kawasan hutan].

Terkait dengan PS sebagai solusi konflik kehutanan struktural di Sumatera Barat, kita memerlukan analisis objektif: dari sudut prediktif teoretis. Kami telah membahas institusi pertanahan di Sumatera Barat. Temuan kami menunjukkan bahwa pluralitas hukum pertanahan berlaku di Sumatera Barat. Masyarakat nagari memiliki dan mempedomani institusi masyarakatnya yang mengatur hubungan sosial dengan tanah; pada saat yang sama mereka berhadapan dengan staf Dinas Kehutanan yang mempedomani dan menegakkan institusi pertanahan negara yang berlaku.

Ini menggiring pada simpulan kami yang kedua, yaitu PS seperti yang diterapkan di Sumatera Barat tidak efektif sebagai cara negara menghargai institusi pertanahan masyarakat nagari. KPH PS di

Sumatera Barat lebih sebagai alat Kementerian Lingkungan dan Hutan – Dinas Kehutanan Provinsi -; Akibatnya, KPH PS tidak berakar pada masyarakat nagari. Keberlanjutannya juga dipertanyakan karena ada batasan waktu hak kelola PS untuk HN dan Hkm. Bila batas waktu itu dipertimbangkan, pengelola harus memperpanjang hak kelola atas kawasan hutan milik negara sehabis masa berlaku hak kelola. Karena tidak berakar pada institusi pertanahan masyarakat nagari, pengurusan perpanjangan izin tergantung fasilitasi dari atas.

Berdasarkan kajian literatur, Pagdee, Kim, dan Daugherty (2006) menyimpulkan bahwa karena PS diterapkan untuk mencapai tujuan ganda, penilaian efektifitasnya tidak dapat tunggal. Salah satunya dapat dinilai dari sudut outcome PS, yang dapat dinilai dari sudut ekologis, kelestarian hutan, lingkungan, sumber mata pencaharian, dan efisiensi yang salah satunya adalah menyelesaikan konflik antara komunitas lokal dengan pemerintah. Buku ini, berkontribusi terhadap perbincangan PS sebagai solusi konflik perhutanan antara komunitas lokal dengan pemerintah.

Tabel 9 Perbedaan dua institusi pertanahan yang berhasil disalurkan oleh PS

No	Hal	Keberhasilan diselesaikan	
		Ya	Tidak
1	Status tanah kelola hutan sosial menurut warga lokal		√: Tetap berbeda: Menurut pemanfaat adalah tanah ulayat; menurut pemerintah merupakan hutan negara.
2	Pemegang hak perhutanan sosial		√: Tidak sesuai dengan institusi pertanahan masyarakat nagari. Pimpinan adat tidak sebagai pengelola. Mereka hanya terlibat dalam sebagai peserta rapat usulan perhutanan sosial.

3	Pemanfaat perhutanan sosial	√: Sesuai dengan institusi pertanahan nigari: Pemanfaat adalah anggota kaum dalam nagari	
4	Aturan pemanfaatan hutan sosial	√: Sesuai dengan institusi pertanahan nigari: pemanfaatan adalah penggarap yang anggota kaum.	
5	Kelompok Pengelola dan hubungan pengelola PS dengan pemerintah nagari dan pimpinan adat		√: Tidak sesuai dengan institusi pertanahan masyarakat nagari. Pimpinan adat tidak pengelola; dominasi pemerintah nagari sangat kuat.
6	Pengusulan HN dan Hkm		√: Tidak menyelesaikan pertentangan objektif. Usulan untuk keterjaminan penggarapan lahan.

Sumber: Data Primer 2023

Karena itu, prediksi kami adalah konflik kehutanan antara pimpinan adat dan kelompok kekerabatan dengan negara berlanjut: Perjuangkan warga nagari untuk menuntut penghargaan atas tanah ulayat berlanjut pada masa yang akan datang; eskalasinya tergantung pada kebijakan pemerintah. Terinspirasi oleh penelitian kami, menurut kami, hutan adat merupakan pilihan yang paling sesuai untuk jalan keluar kontradiksi institusi pertanahan masyarakat nagari dengan negara. Alternatif lain adalah pemerintah perlu merevisi pengaturan HN kearah yang memberikan pimpinan adat wewenang mengelola HN.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, S. (2020). Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau Untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Agroprimatech* 3 (2): 74-78.
- Afrizal. (2005). Resolusi Konflik Tanah Ulayat. *Sigai Jurnal Sosiologi* VI (9): 36-53.
- _____. (2006). *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Universitas Andalas Press.
- _____. (2007a). *The Nagari Community, Business and the State: The Origin and the Process of Contemporary Agrarian Protests In West Sumatera, Indonesia*. Bogor: Forest People Programmed
- _____. (2007b). Negara dan konflik agraria: Studi kasus pada komunitas pusat perkebunan kelapa sawit berskala besar di Sumatera Barat. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 3. 89-107.
- _____. (2012). Kontestasi ruang: Tinjauan sosiologis terhadap keadilan ekologis. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1(1): 1-9.
- _____. (2013). Oil Palm Plantations, Customary Rights, and Local Protest. Dalam: Anton Lucas dan Carol Warren, editor. *Land for the People: the State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athens: Ohio University Press.
- Afrizal & E. Indrizal. (2010). *Manajemen Konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free And Prior Informed Consent) Alih Fungsi Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik*. Padang: Andalas University Press.
- Aini, Syarifatul Yasri, Santoso Nyoto dan Soekmadi Rinekso. (2006). Pengelolaan Tembawang Suku Dayak Iban di Desa Sungai Mawang, Puring Kencana, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Media Konservasi* 21 (2): 99-107
- Anggreta, K.D. (2012). Perjuangan hak ekologis. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1 (1):52-62.
- Bachriadi, D. (2001). Situasi perkebunan di Indonesia kontemporer. Dalam: Tim Lopera, editor. *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Lepera Pustaka Utama.

- _____. (2002). Warisan kolonial yang tidak diselesaikan: Konflik dan pendudukan tanah Di Tapos dan Badega, Jawa Barat. Dalam Lounela, A & R.Y. Zakaria, editors. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press.
- Benda-Beckmann, F. von. 2000. *Properti dan Kesinambungan Sosial*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Berenschot et al. (2022). Anti-corporate activism and collusion: The contentious politics of palm oil expansion in Indonesia. *Geoforum*, 131, 39-49. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002>
- Bong, Waty Indah, Moeliono Moira, Wong Grace Yee, dan Brockhau Maria. (2019). What is success? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society*. Vol. 3(1): 1-21
- Cristodoulou, D. (1990). *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.
- Dt. Perpatih Nan Tuo, N. (1999). *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang: Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat.
- Fauzi, N. (2003). *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: Insist Press.
- Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Vol. 1, *Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- IPAC. (2106). *Anatomy of a Palm Oil Conflict*. Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict
- Maring, P. et al. (2011). Studi Pemahaman dan Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa Oleh Kelembagaan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam Di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Laporan penelitian dipublikasikan dalam Website Scale UP.
- Maunati, Y. (2006). *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Mutolib, A., Yonariza, M., H. Ismono. (2017). "Forest Ownership Conflict Between A Local Community And The State: A Case Study In Dharmasraya, Indonesia". *Journal of Tropical Forest Science* 29 (2): 163-171
- Okenews. (2017). Tebang Kayu di Tanah Ulayat, 2 Masyarakat

Adat Malah Dipenjara. <https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818233/tebang-kayu-di-tanah-ulyat-2-masyarakat-adat-malah-dipenjara>. Diakses Februari Mei 2022.

- Rachman, F.N. (2012). *Land Reform Dari Masa Ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Soeharto B. (2014). *Tembawang: Bukan Sekedar Sistem Agroforestri*. Bogor (ID): CIFOR.
- Warman, K dan Syofiarti. (2012). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah). *MMH* 41 (3): 407-415.
- Warman, K. (2010). Hutan Adat Di “Persimpangan Jalan”: Kedudukan Hutan Adat di Sumatera Barat pada Era Desentralisasi. Dalam Safitri, M.A. & T. Moeliono, editors. *Hukum Agraria dan Masyarakat Di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi*. Jakarta: Huma.
- _____. (2006). *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.
- Warman, K. et al. 2022. *Pengelolaan Hutan Nagari: Dari Nagari Untuk Indonesia*. Padang: Universiats Andalas Press.

Publikasi yang dipelajari

- Agustini, Syofia, Arya Hadi Dharmawan, & Eka Intan Kumala Putri. (2017). Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Bhumi* 3(2): 267-278
- Aletrino, Lisa. (2021). *Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Arian, Yogi. (2022). *Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan Hutan Nagari Oleh Dinas Kehutanan di Nagari Salibutan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*. Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas.
- Arman, Juni, Afrizal, dan Asrinaldi. (2018). *Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Adat Di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai*.

JISPO 8 (2): 88-116.

- Asmin, Ferdinal. (2015). *Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat : Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di Jorong Simancuang Provinsi Sumatera Barat*. Makalah Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka 2015.
- Blackwood, Evelin. (200). *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. New York: Rowman & Littlefield Publishers
- Darmanto .(2011). “*Konservasi Global, Taman Nasional, dan Praktek Lokal di Pulau Siberut, Suamtera Barat*”, dalam *Jurnal Ilmu Kehutanan V (1)*.
-
- Darmawan, Muhdian Prasetya. (2017). *Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial Sumatera Barat : Studi Kasus Kabupaten Pasaman*. Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Iqbal, Muhammad. (2019). *Kolaborasi Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas.
- Mahrulliyana, Arie. (2017). *Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sijunjung*. Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas.
- Pagdee, Adcharaporn, Kim Yeon-Su, dan Daugherty P. J. (2006). What Makes Community Forest Management Successful: A Meta-Study From Community Forests Throughout the World. *Society and Natural Resources*, 19:33–52. DOI: 10.1080/08941920500323260
- Rahim, Muhammad Surya. (2021). *Analisis Pengaruh Program Perhutanan Sosial Terhadap Livelihood Asset di Dalam Kehidupan Masyarakat di Nagari Sungai Buluh Timur*. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Rubynski, Nathasya Prividisa et al. (2018). Peran Kelembagaan Nagari dalam Pengelolaan Hutan di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. *Gorontalo Journal of Forestry Research* 1(2): 30-39
- Sari, Dian Gusnila, Yumarni & Marganof. (2022). Peran Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Dalam Pengembangan Lebah Madu Kelulut (*Trigona Itama*). *Strofor Journal* 6(1): 1-13

- Shafira, Nurul Husni. (2020). *Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan Desa Pada Hutan Lindung di Nagari Baringin Kecamatan Palembang Kabupaten Agam*. Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Sukma, Firdan Grita. (2020). *Kajian Pelaksanaan Perhutanan Sosial di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok*. Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Syaputra, Fernanda Amny. (2019). *Konflik Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Jorong Timbo Abu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat : Studi Aktor, Isu, dan Penyebab*. Program Magister Sosiologi FISIP Unand, Padang
- Syofiarti, Titin Fatimah & Kevin Muhammad Yades. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia* 6(4) : 444-461
- Tanjung, Nala Sari, Dwi Sadono & Cahyono Tri Wibowo. (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan* 13(1): 14-30.
- von Benda-Beckmann, F. & von Benda-Beckmann, K. (1979). *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague: Martinus Nijhoff